

Hubungan di antara anggota asosiasi dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain (Hariyono, 2009:58).

Gagasan adanya masyarakat madani memiliki arti penting bagi terwujudnya masyarakat adab di Indonesia, karena sifat kemajemukan yang ada membutuhkan pribadi-pribadi manusia yang berjiwa besar dalam bertoleransi dan menerima keanekaragaman atau bentuk pluralisme yang ada. *Civil society* yang dibangun harus mampu menempatkan kondisi riil masyarakat sebagai bentuk kekayaan dan sekaligus kekuatan untuk kemandirian, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memimpin masyarakat di Madinah.

*Civil society* adalah sebuah gambaran masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Lebih lanjut, Eisenstadt dalam Hariyono (2009:59-60) menyebutkan adanya komponen-komponen tertentu sebagai syarat adanya *civil society*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki otonomi.

*Civil society* haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, melainkan terdapat suatu kemandirian dalam mengelola asosiasi yang terbentuk pada masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun di bidang sosial. Segala bentuk kegiatannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Negara berperan sebagai fasilitator, misalnya melakukan regulasi yang diperlukan dalam mengatur kompetisi dan

melindungi kepentingan publik. Regulasi yang dibuat pun bukan semata-mata ditentukan oleh negara, tetapi regulasi dalam arti sebagai produk, karena publik atau elemen-elemen dalam masyarakat terlibat sepenuhnya. Fungsi negara adalah menjaga keseimbangan sosial agar tidak terjadi keresahan, kecemasan dan kerugian dalam masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, politik, maupun keagamaan.

2) Memiliki akses terhadap lembaga negara.

Individu maupun lembaga publik dapat melakukan partisipasi politik dan menyalurkan pendapat dengan berbagai bentuk dan berbagai cara, misalnya menulis pikiran pembaca di media massa, menulis surat langsung kepada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, unjuk rasa agar kasusnya diperhatikan oleh pemerintah dan diketahui publik, terlibat langsung maupun tidak langsung dalam organisasi politik yang ada. Sebaliknya pemerintah atau lembaga negara menerima keluhan atau aspirasi warganya dan diteruskan dengan mengambil sejumlah langkah-langkah konkrit.

3) Terdapat arena publik yang otonom.

Arena publik adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan. Mereka dapat melakukan kegiatannya dengan leluasa antara negara dan masyarakat harus saling memberikan pengakuan atas otoritas masing-masing. Negara tidak perlu bersikap sewenang-wenang terhadap masya-

rakat, sebaliknya masyarakat tidak perlu bersikap anarkis dan ilegal. Di antara kelompok masyarakat tidak ada kelompok sosial dan lembaga yang melakukan monopoli kewenangan, memaksakan otoritasnya kepada kelompok lain.

- 4) Arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya. Diskusi yang bersifat terbuka yang menyangkut masalah publik merupakan suatu keharusan, sehingga kebijaksanaan publik tidak hanyamelibatkan sekelompok kecil orang. Untuk memperdalam pembicaraan dan memperluas pembicaraan sering diketengahkan arena yang disebut *public hearing*. Dalam forum ini elemen-elemen dalam masyarakat dilibatkan, misalnya para ahli, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha (apabila menyangkut kebijakan ekonomi), perwakilan dari masyarakat pengguna barang dan jasa, dan unsur-unsur terkait.

### **C. Tradisi Versus Modernisasi**

Manusia sebagai pencipta budaya menempatkan dirinya dalam kebiasaan-kebiasaan yang terpola secara lama menjadi sebuah tradisi. Istilah tradisi sering diartikan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilakukan di masyarakat (Badudu, 1994:1531). Masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Dengan tradisi tersebut masyarakat terkondisi

membawa alam pikirannya secara psikis dipengaruhi oleh kesadaran kolektif dari kelompoknya, sehingga keberadaan masyarakat juga dibatasi oleh kekayaan psikis yang telah dimiliki oleh kelompoknya. Hal tersebut memunculkan suatu anggapan adanya taraf kemampuan berpikir manusia dalam suatu masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuan cara berpikirnya.

Kemampuan cara berpikir inilah yang nantinya akan mempengaruhi tingkat peradaban manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan jaman. Taraf kemampuan berpikir manusia sering kali digolongkan jadi tiga kelompok, yaitu: mistis, ontologis, dan fungsional. Akan tetapi, ada juga yang menamakan taraf teologis, metafisis, dan ilmiah. Semua bentuk penggolongan tersebut memiliki argumen sendiri-sendiri meskipun dalam kapasitas penjabarannya memiliki substansi yang tidak jauh berbeda.

Dalam alam pemikiran mistis, antara manusia dan alam, baik itu alam metafisik, fisik, dan sosial merupakan satu kesatuan yang erat, serta saling ketergantungan. Manusia merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan alam lingkungan di sekitarnya. Keyakinannya akan alam gaib menjadi nyata, dan tidak terbantahkan. Alam gaib adalah kekuasaan dewa-dewa alam raya, sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat dalam bentuk mitos-mitos lama yang selalu menguasai alam pikiran dan sepak terjang manusia. Dalam dunia mistis manusia belum merupakan seorang individu (subjek) yang bulat, gambaran-gambaran dan perasaan-perasaan ajaib seolah-olah mereka resapi sebagai roh-roh dan daya-daya dari luar. Mereka terpedaya

oleh dunia ajaib yang menimbulkan teka-teki tentang keselamatan, kesuburan, kehidupan, kematian, pertalian kesukuan, persaudaraan, kebahagiaan, dan malapetaka. Untuk itulah dalam masyarakat yang demikian tidak pernah sepi dari aktivitas ritual untuk menunjukkan keyakinannya yang benar-benar dipahami sebagai realitas hidup dan kehidupan, sehingga menjadi tradisi yang secara terus-menerus diturunkan pada generasi-generasi berikutnya.

Alam pemikiran mistis tersebut dalam perkembangannya membentuk pemahaman individu maupun kelompok masyarakat untuk berteologi atau mempercayai keyakinan-keyakinan tertentu akan adanya kebenaran kekuatan supernatural. Bertolak dari anggapan ini munculah suatu kesadaran bersama yang dinamakan kesadaran kolektif, yang menurut sifat pokoknya memiliki dua macam sifat pokok yaitu eksterior dan *constrain*. Sifat eksterior mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif dari suatu kelompok atau suatu masyarakat sesungguhnya berada di luar kedirian dari setiap individu anggota kelompok atau masyarakat tersebut. Kesadaran kolektif dianggap benar dan baik, maka diwariskan secara terus-menerus dan jadi-lah suatu tradisi.

Tradisi itu antara lain berupa keyakinan bahwa kelahiran, kematian, dan keselamatan berkaitan dengan eksistensi peristiwa kehidupan manusia yang harus diminta serta dihindari dengan perantara upacara-upacara. Penghormatan terhadap para leluhur, lambang-



lambang pohon kehidupan, air, dan sebagainya menunjukkan sikap *transedent* yang menandakan adanya pengakuan atas kekuasaan-kekuasaan terhadap apa yang ada di atas dan di luar diri manusia. Dalam konteks hubungan sosial antar manusia pun terjadi satu kesatuan keterikatan yang saling bergantung, sehingga kebersamaan dan keseragaman merupakan kata kunci hubungan sosial di antara warga. Dalam hal kepemimpinan terjadi upaya-upaya untuk pengkultusan atau pemitosan terhadap tokoh yang dipandang memiliki kekuatan lebih atau pun dipandang sebagai keturunan Dewa.

Kepemimpinan yang didasarkan atas mitos-mitos tersebut melahirkan sistem masyarakat yang terkonsentrasi pada pemimpin sehingga melahirkan sikap otoriter pemimpin. Sistem masyarakat yang demikian menghasilkan anggota masyarakat yang pasif dan tergantung pada orang lain. Demikian halnya dengan konsentrasi kekuasaan yang paternalistis juga dipengaruhi oleh pandangan fatalistis yang beranggapan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan manusia bersumber pada *supernatural force*. Dalam masyarakat tradisional keyakinan semacam ini dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun hingga menjadi tradisi.

Pewarisan terus-menerus atas tradisi tersebut melalui proses yang panjang serta membentuk adat-istiadat (*customs*), yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pengetahuan praktis, kepercayaan atau religiusitas, dan nilai-nilai sosial. Oleh karenanya, tradisi memiliki sifat *rigid*, interpretasi, dan *justification* yang bersifat supernatural. Dalam taraf kemampuan berpikir yang masih mistis, tradisi dipandang sebagai kebenaran yang bersifat tetap, abadi, dan tidak

mudah berubah karena bersifat memaksa. Andai kata nilai-nilai tradisi tersebut mengalami perubahan, maka tradisi akan memandangnya sebagai perubahan yang bersumber dari Kemauan Tuhan. Tradisi sebagai kebudayaan akan memandang masalah-masalah seperti: hakekat hidup manusia, hakekat karya manusia, hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, dan hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar secara keseluruhan ditemukan di dalam sikap jiwa yang bersifat fatalistik, yaitu suatu sikap jiwa dengan derajat kemampuan yang rendah untuk mengendalikan masa depan.

Dalam masyarakat tradisional peran mitos menjadi penting. Mitos adalah cerita tentang kejadian atau peristiwa alam dan kehidupan manusia yang mampu memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sikap kelompok orang. Cerita tersebut dapat dituturkan tetapi dapat juga diungkapkan lewat kesenian seperti tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu merupakan lambang yang mencekuskan pengalaman manusia purba, yakni lambang kebaikan, kejahatan, keselamatan, hidup dan mati, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akherat.

Dalam masyarakat modern, mitos dianggap sebagai rangkaian peristiwa atau cerita yang menghibur, karena dalam masyarakat modern mengedepankan konsep inovasi yang didukung oleh aspirasi, rasionalitas, dan *achievement motivation* yang tinggi. Kesadaran berinovasi akan menghasilkan kebudayaan baru yang berupa lahirnya teknologi dan penerapannya, perubahan struktur masyarakat dari sistem otoriter ke sistem egaliter, sikap mental untuk berprestasi dan maju, serta inovasi di berbagai bidang,

antara lain: inovasi produksi kebutuhan hidup manusia, seni, pendidikan, dan iptek. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi adalah proses yang terjadi pada masyarakat untuk dapat melakukan inovasi, dengan didukung oleh tingkat aspirasi, rasionalitas, *achievement motivation* (Hariyono, 2009:67).

#### **D. Peradaban dan Problematikanya**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang makin berkembang dengan pesat. Peradaban manusia juga menandakan adanya perubahan-perubahan pola perilaku dalam menghadapi tantangan zaman, baik itu dari segi sosial maupun budayanya. Perubahan-perubahan yang terjadi ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif antara lain dengan berkembangnya IPTEK maka segala kebutuhan hidup manusia akan dengan mudah terbantu oleh sarana dan pra-sarana yang telah diciptakannya. Misalnya, di bidang transportasi, manusia akan dengan mudah menggunakan sarana transportasi kemana pun ia pergi tanpa harus menunggu dengan waktu lama. Untuk bidang informasi, manusia modern akan dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam maupun luar negeri tanpa harus beranjak dari rumah. Demikian juga dengan dunia komunikasi, manusia modern akan dengan mudah berkomunikasi dari jarak jauh tanpa harus menuju ke tempat orang yang diajak bicara. Masih banyak lagi perkembangan-perkembangan lain yang memungkinkan manusia terbantu dengan adanya perkembangan IPTEK di era modern.

Semua bentuk kemajuan yang terjadi tidak menutup

kemungkinan adanya problem bagi kehidupan itu sendiri yang semakin kompleks. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK yang sekarang ini ada antara lain adalah masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Misalnya di sektor lingkungan hidup, terjadinya pemanasan global banyak ditopang oleh limbah maupun asap pabrik serta bangunan-bangunan rumah kaca. Hal itu tidak lain adalah karena ulah manusia itu sendiri yang dalam memanfaatkan alam dan lingkungannya kurang memperhatikan kelestariannya.



Era globalisasi telah melanda semua penjuru dunia. Kekuatan global Barat yang direpresentasikan dengan kekuatan gaya hidup Barat (Eropa dan Amerika) telah jadi ikon budaya bagi dunia modern dan mengancam eksistensi budaya lokal. Sementara itu, pada pola perilaku sosial terdapat gaya hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) gaya hidup instan, 2) pola pikir *linier*, 3) lahirnya paham post-modern yang memunculkan pola pikir *zig zag*. Gejala gaya hidup global tersebut mulai tampak saat masuknya produk-produk instan, seperti: *Coca Cola*, *McDonald*, *Kentucky*, sistem administrasi instan, sistem pendidikan yang instan, gaya hidup *egaliter*, gaya hidup *hedonisme* (memuja kesenangan, bersenang-senang). Gejala gaya hidup *hedonisme* yang negatif juga banyak dijumpai di masyarakat, misalnya: memuja materi, orang enggan bekerja keras, inginnya

kerja sebentar tetapi penghasilan tinggi, gejala korupsi yang terbuka, munculnya perilaku *free sex*, klub malam bersama narkobanya, perilaku individualistik, antisosial, kapitalistik (Hariyono, 2009:77).

Nilai-nilai sosial budaya global tersebut belum tentu cocok untuk masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih dalam taraf negara berkembang belum siap untuk menerima nilai-nilai budaya baru yang umumnya dari Barat. Sebagai contoh munculnya perusahaan-perusahaan besar yang tanpa melakukan harmonisasi dengan keseimbangan alam dan kehidupan manusia, banyak mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan alam dan keselamatan manusia sekalipun sudah ada AMDAL. Kondisi ini mencerminkan bahwa dampak yang terjadi belum siap untuk diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, munculnya pasar bebas sebagai implikasi kapitalisme dan globalisasi berakibat meningkatnya persaingan dunia usaha antara produk dalam negeri dan luar negeri semakin ketat dan terbuka, sehingga banyak industri-industri dalam negeri yang kalah bersaing akan gulung tikar. Dampaknya adalah semakin bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri.

Sementara itu, pasar tradisional yang banyak dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil pun semakin terancam oleh maraknya sistem kapitalisasi di negeri sendiri. Mereka yang banyak memiliki modal akan dengan mudah mengembangkan dunia usahanya tanpa harus memperhatikan kelangsungan pelaku pasar tradisional. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ikut pula menopang beban angkatan kerja yang semakin bertambah dengan

lapangan kerja yang sangat terbatas. Kondisi ini menjadi problem akan adanya penambahan angka pengangguran di masyarakat. Semakin tinggi angka pengangguran maka akan semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Situasi seperti ini jika tidak terkendali dapat berakibat fatal.

Bertolak dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa peradaban manusia akan selalu berhubungan dengan bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dewasa ini banyak dipengaruhi oleh peradaban manusia yang didasarkan pada indikator zaman sebagai berikut: 1) perkembangan IPTEK yang pesat; 2) perkembangan informasi dan komunikasi yang semakin canggih; 3) isu politik ekonomi pasar bebas yang cenderung kapitalistik; 4) isu globalisasi dan pengaruhnya terhadap gaya hidup; 5) penambahan penduduk yang belum terkendali.

Peradaban manusia yang sudah serba elektronik dan mekanik telah mempengaruhi cara berpikir manusia yang mekanik pula. Itu semua lebih didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Semua peralatan didesain untuk mempermudah kerja manusia dengan bantuan mekanik maupun elektrik, sehingga bantuan tenaga manusia pun sebatas tenaga ahli. Hal tersebut di samping dapat meminimalisir tenaga kerja mampu pula meningkatkan kapasitas produksi yang ditargetkan. Kondisi ini secara sosial berdampak pada pengurangan tenaga kerja, sehingga berdampak pada bertambahnya pengangguran yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Di sisi lain peradaban manusia juga ditopang dengan sarana informasi dan komunikasi yang sudah semakin canggih dan mudah didapatkan. Hal itu mempermudah manusia untuk mengakses segala informasi dan peristiwa dari belahan bumi manapun. Saling pengaruh antar budaya pun akan dengan mudah terjadi, sehingga batas-batas nasionalisme pun menjadi menipis, pola-pola hidup lama yang semula menjadi tradisi mulai terpinggirkan oleh pandangan-pandangan dari luar yang dianggapnya sebagai gaya hidup baru. Cara pandang ini akhirnya menimbulkan masalah sosial tersendiri terkait dengan norma-norma dan nilai-nilai, maupun etika dan estetika yang sudah diyakini kebenarannya di masyarakat.

Peradaban manusia di awal abad ke-21 ini tidak saja ditandai dengan perkembangan IPTEK dan sarana informasi maupun komunikasi yang canggih, namun juga dimulainya isu politik ekonomi Barat tentang *pasar bebas*, yang mengakomodasi masuknya barang produksi dari manca negara ke negara lain dengan mudah. Kondisi ini menimbulkan persaingan dunia usaha dalam negeri semakin ketat, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dunia usaha di dalam negeri yang bisa jadi berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Isu tentang *pasar bebas* ini juga dipengaruhi oleh paham kapitalis dengan warna baru, yang berusaha untuk kembali menguasai ekonomi negar-negara berkembang dengan memprioritaskan pada kekuatan pemodal. Gejala itu berdampak langsung pada pasar tradisional yang posisinya sudah mulai terdesak oleh pasar swalayan dan mall-mall, yang memiliki kapasitas pemodal tinggi.


Awal abad ke-21 juga ditandai dengan isu globalisasi, yang menandakan peradaban manusia di muka bumi sudah tidak ada jarak lagi. Dunia sudah tampak semakin mengecil, komunikasi dan informasi jarak jauh dapat diakses dengan mudah, sarana transportasi jarak jauh pun semakin canggih, hanya dalam waktu sekejap manusia dapat berpindah tempat dari negara yang satu ke negara yang lain. Persinggungan dan saling pengaruh antarbudaya dan bangsa pun tidak dapat terelakkan lagi. Norma-norma dan nilai-nilai antarbudaya dan bangsa saling berbenturan dan memperlihatkan dominasi kekuatan pengaruhnya bagi peradaban manusia di muka bumi. Dominasi kekuatan tersebut sangat terasa pada level gaya hidup, yang di Indonesia lebih menonjol pada gaya hidup pragmatisme dan hedonisme.

Gaya hidup pragmatisme cenderung memberi warna pola hidup yang konsumtif dan budaya instan, sehingga mudah meruntuhkan nilai-nilai moral manusia. Budaya tersebut cenderung memperlemah upaya kerja keras manusia. Sementara itu, gaya hidup hedonisme yang banyak memuja kesenangan-kesenangan sesaat dan bersifat sementara (kesenangan-kesenangan duniawi) menjadi gejala umum, sehingga memunculkan pola perilaku yang korup, loba, kufur, bangga menikmati kemewahan, dan cenderung menyimpang dari landasan moral maupun nilai-nilai keimanan. Hal-hal tersebut telah menjadikan problem tersendiri bagi kehidupan sosial manusia. Tuntutan zaman yang semakin tinggi mempengaruhi pola perilaku dan cara berpikir manusia kian kompleks, sehingga sering kali menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan sosial manusia.

Peradaban manusia yang ditandai dengan perkembangan IPTEK, sarana informasi dan komunikasi, serta transportasi yang semakin canggih di samping memiliki dampak positif ternyata juga mempengaruhi pola perilaku dan cara berpikir manusia dalam kehidupan sosialnya. Fenomena lain yang juga menjadi problem serius bagi peradaban manusia adalah populasi jumlah penduduk dunia yang kian meningkat, karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan perkembangan dunia kesehatan yang semakin canggih maka mampu menekan angka kematian. Namun, kondisi ini juga dibarengi dengan angka pertumbuhan penduduk atau mortalitas yang tinggi sehingga tidak ada keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian.

Hal di atas tidak menutup kemungkinan populasi jumlah penduduk dunia semakin meningkat, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Fenomena populasi jumlah penduduk yang kian meningkat ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan manusia di muka bumi. Problema yang muncul adalah masalah kebutuhan pokok dari kebutuhan hidup manusia itu sendiri, yaitu yang berhubungan dengan tempat dan penyediaan atau ketersediaan tentang bahan pangan. Di sisi lain juga terkait dengan penyediaan lapangan kerja, yang dalam penyerapannya perlu memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara pertumbuhan usia kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan demikian, masalah pengangguran dalam usia kerja dapat teratasi dengan baik sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir adanya masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh problem pengangguran.

Semua problem kehidupan manusia di atas adalah bagian dari sebuah konsekuensi peradaban, yang dalam perkembangannya menuntut adanya dinamika dan perubahan-perubahan pola perilaku manusia itu sendiri. Perubahan pola perilaku yang terjadi pada diri manusia dalam taraf tertentu akan menjadi sebuah pembiasaan, sehingga akan membentuk suatu pola budaya tersendiri yang merepresentasikan adanya peradaban baru. Wujud peradaban itu jika tercermin ke dalam pola perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau bangsa akan berupa nilai, moral, norma, etika, dan estetika sebagaimana dalam pembahasan bab VI pada buku ini. •



## BAB VI

# MANUSIA, MORALITAS, DAN HUKUM



### A. Etika dan Moral

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut dapat berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas maupun estetika yang berhubungan dengan rasa keindahan. Oleh karena itu, kajian etika sebagai sumber aktivitas sosial harus dijelaskan dalam pengertian nilai, moral, norma, dan hukum. Karena seperti yang telah disebutkan dalam bab lima di atas bahwa etika, nilai, moral, estetika, norma, dan hukum merupakan wujud dari peradaban manusia itu sendiri dan sekaligus menjadi sumber dari aktivitas sosial.

Sebagai ilmu pengetahuan istilah “etika” berasal dari kata *ethos* bahasa Yunani Kuno, dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak;

perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak kata *ta etha* artinya adalah adat kebiasaan. Arti kata tersebut oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384–322 S.M.), dijadikan latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles (384–322 S.M.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika dibatasi pada asal-usul katanya, kata “etika” mengandung pengertian sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K. Bertens, 2002:4).

Kata “etika” dalam bahasa Indonesia juga sering dipadankan dengan pengertian kata “ethos” yang kemudian dikombinasikan dengan pemahaman “ethos kerja”, “ethos profesi”, dan seterusnya. Dalam konteks yang demikian, maka makna kata “etika” lebih dekat dengan perihal dedikasi dan loyalitas. Adapun makna kata “etika” yang lebih dekat maknanya dengan aktivitas sosial adalah berkaitan dengan “moral”. Kata “moral” berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, secara etimologis makna kata “etika” ada kesamaan makna dengan kata “moral”, yaitu adat kebiasaan. Kedua kata tersebut secara etimologis memiliki makna yang sama, namun berasal dari bahasa yang berbeda yaitu dari bahasa Yunani dan bahasa Latin.

Pengertian kata “etika” pada *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang lama dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang baru terdapat perbedaan pengertian yang mencolok. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang lama (Poerwadarminta,

1953), kata “etika” dijelaskan sebagai “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Jadi, hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), kata “etika” dijelaskan dengan membedakan menjadi tiga arti: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. Kamus baru ini dipandang lebih lengkap. Pendapat di atas sejalan dengan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Badudu Zain (1994:400), yang mengatakan bahwa kata “etika” memiliki dua pengertian, yaitu: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas; 2) ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat.

Istilah “etika” dan “etiket” sering kali dicampurkan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat hakiki. Etika di sini berarti “moral” dan “etiket” berarti “sopan santun”. Jika dilihat dari asal-usulnya, sebenarnya kedua istilah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Hal itu menjadi lebih jelas, jika dibandingkan dengan bentuk kata dalam bahasa Inggris, yaitu *ethics* dan *etiquette*. Kedua istilah tersebut berdasarkan artinya sebenarnya memiliki kedekatan makna meskipun terdapat perbedaan. Dengan kata lain, keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan-persamaan yang ada di antaranya: 1) Istilah “etika” dan “etiket” sama-sama

berhubungan dengan perilaku manusia; 2) Istilah etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia, sehingga menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Adapun perbedaan makna antara istilah “etika” dan “etiket” menurut K. Bertens (2007:911) disebutkan sebagai berikut:

1. Etiket menyangkut *cara* suatu perbuatan harus dilakukan manusia dan menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika seseorang menyerahkan sesuatu kepada atasan, ia harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket, bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Akan tetapi, etika tidak terbatas dilakukannya suatu perbuatan; etika memberi norma tentang *perbuatan itu sendiri*. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri di sini sangat tidak relevan. Norma etis tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap me-

langgar etiket, bila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, dan sebagainya. Tapi kalau makannya hanya sendiri, saya tidak dianggap melanggar etiket. Sebaliknya, etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.

3. **Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan** dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan menggunakan tangan atau bersendawa saat makan. Lain halnya dengan etika, etika jauh lebih absolut. “Jangan mencuri”, “jangan berbohong”, “jangan membunuh”, merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi “dispensasi”. Memang benar, ada kesulitan cukup besar mengenai keabsolutan prinsip-prinsip etis yang akan dibicarakan lagi dalam buku ini. Tapi tidak bisa diragukan, relativitas etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi.
4. **Jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya** memandang manusia dari segi lahiriah, sedang etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Bisa saja orang tampil sebagai “musang berbulu ayam”: dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu

halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan kontradiksi, jika seseorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersikap munafik. Tapi orang etis tidak mungkin bersifat munafik, sebab seandainya dia munafik dengan sendirinya berarti ia tidak bersikap etis. Di sini memang ada kontradiksi. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Sudah jelaslah kiranya bahwa perbedaan terakhir ini paling penting di antara empat perbedaan yang dibahas tadi.

Setelah mempelajari berbagai penjelasan tentang arti kata “etika” yang terdapat di dalam kamus maupun perbedaannya dengan istilah “etiket”, maka dalam pembahasan berikut kata “etika” dapat ditempatkan ke dalam tiga pengertian, yaitu: 1) kata “etika” dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang “etika suku-suku di India”, “etika agama Buddha”, “etika agama Islam”, dan lain-lain, yang secara singkat arti ini dapat juga dirumuskan sebagai “sistem nilai”. Sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial; 2) “etika” berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, sama halnya dengan kode etik. Misalnya: kode etik guru, kode etik dokter, kode etik rumah sakit, kode etik perbankan, dan lain-lain; 3) “etika” mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika baru menjadi ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas nilai yang dianggap baik dan buruk) diterima dalam

suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral (Bertens, 2007:6).

Dalam etika kita akan berbicara tentang tingkah laku yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Namun demikian, pembicaraan tentang etika juga tidak hanya sampai pada tingkah laku itu sendiri melainkan juga yang melatarbelakangi tingkah laku tersebut. Sebagai contoh jika memberi sesuatu atau menerima sesuatu harus dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri, tentu hal tersebut ada dasarnya. Sementara itu, ada pula yang tidak mempersoalkan mau tangan kanan atau tangan kiri tidak ada bedanya. Dalam hal ini ilmu filsafat yang terkait dengan etika harus menguraikan atau menjawab latar belakang dari tingkah laku tersebut.

Dalam etika juga tidak hanya mempelajari tingkah laku manusia secara umum tetapi juga mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat tertentu. Hal yang terpenting bagi etika adalah mencari dasar dari tingkah laku yang ada. Hubungan antara tingkah laku dengan pemikiran yang mendasarinya dipandang penting untuk dipelajari, karena dalam pergaulan manusia modern dewasa ini pergaulan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain semakin akrab sehingga perlu saling memahami. Ketidakpahaman terhadap perilaku budaya yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula, sehingga dapat berakibat adanya benturan-benturan budaya atau konflik antar budaya karena faktor ketidaktahuan.

Bertolak dari uraian di atas, mempelajari etika berarti mempelajari latar belakang yang mendasari tingkah laku

manusia dalam masyarakat tertentu, sehingga akan dapat memahami segala tingkah laku yang tidak disenangi. Sebaliknya, bagi yang belajar etika akan dapat menyesuaikan diri lebih cepat dalam pergaulan dengan masyarakat yang baru. Hal ini perlu karena kebanyakan manusia dalam berhubungan dengan orang lain lebih banyak menuntut agar orang lain dapat berbuat baik terlebih dahulu kepadanya baru kemudian ia akan membalas kebaikan itu. Sangat jarang ada manusia yang menuntut dirinya sendiri lebih dahulu untuk berbuat baik kepada orang lain, sifat ini adalah sifat pasif manusia. Manusia yang aktif akan berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain dan orang lain mungkin akan berbuat baik kepadanya, kalau tidak ia tidak perlu menuntut balas atas kebaikan tersebut. *Sifat ikhlas* dalam berbuat baik inilah yang perlu dikumandangkan pada setiap hati nurani manusia dalam pergumulannya bergaul antara sesama manusia.

Untuk itulah perilaku yang beretika sering kali diartikan sama dengan perilaku yang bermoral. Hal itu sejalan dengan pengertian bahwa kata “moral” secara etimologis memiliki arti yang sama dengan kata “etika”, meskipun bahasa asalnya berbeda. Tindakan atau perilaku bermoral umumnya memiliki sifat-sifat etis, antara lain: a) adanya pertimbangan untuk menentukan tindakan yang dianggap etis dan yang tidak etis, yang tidak etis jangan dilakukan; b) adanya kesadaran bahwa hidup di dalam masyarakat itu memiliki tanggung jawab yang sama besarnya terhadap kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan seterusnya yang tidak dapat dilimpahkan ke orang lain; c) kebahagiaan yang kita rasakan sedapat mungkin harus pula dirasakan oleh

orang lain; d) sedangkan penderitaan yang kita alami sedapat mungkin jangan menyeret orang lain untuk ikut menderita.

Bertolak dari kriteria perilaku etis dan tidak etis maka dapat disimpulkan bahwa perilaku etis atau pun bermoral itu berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu pada hakekatnya adalah satu arti, yaitu bahwa semua manusia di muka bumi adalah sama kemanusiaannya. Setiap manusia menyukai hal yang menyenangkan atau yang membahagiakan, manusia ingin saling bersahabat, saling menolong, dan saling melindungi. Manusia dapat berubah menjadi jahat atau berbuat buruk karena pada waktu tertentu hanya ingat akan kepentingan pribadi atau manusia telah memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri. Dasar-dasar mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok ini menyebabkan tingkah laku manusia harus diatur dengan undangundang atau pun peraturan maupun hukum.

Uraian di atas menegaskan bahwa keberadaan etika dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang moralitas. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Dalam perkembangannya sebagai ilmu, etika mengenal tiga macam pendekatan ilmiah untuk mempelajari moralitas atau tingkah laku bermoral. Tiga pendekatan tersebut meliputi: *etika deskriptif*, *etika normatif*, dan *mataetika*.

Lebih lanjut dijelaskan oleh K. Bertens (2007:1519), bahwa *etika deskriptif* melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, ia tidak memberi penilaian. Berbeda halnya dengan *etika normatif*, yang meninggalkan sikap netral berdasarkan pendiriannya atas norma. Norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat atau diterima oleh seorang filsuf lain ia berani bertanya apakah norma-norma itu benar atau tidak. Hal yang sama dapat dirumuskan juga dengan mengatakan bahwa *etika normatif* itu tidak deskriptif melainkan *preskriptif* (memerintah), tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidaknya tingklah laku atau anggapan moral. Secara singkat dapat dikatakan, *etika normatif* bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Etika normatif selanjutnya dapat dibagi menjadi etika umum ( dengan memandang tematema umum) dan etika khusus (berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus).

Cara lain untuk mempraktikkan etika sebagai ilmu adalah *metaetika*. Kata *metaetika* berawalan *meta*(dari bahasa Yunani), yang memiliki arti “melebihi” atau “melampaui”. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan di bidang moralitas. *Metaetika* seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang dipergunakan di

bidang moral. *Metaetika* mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Dipandang dari segi tata bahasa, kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-kalimat jenis lain (khususnya, kalimat-kalimat yang mengungkapkan fakta). Akan tetapi, studi yang lebih mendalam dapat menunjukkan bahwa kalimat-kalimat etika mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat lain. *Metaetika* mengarahkan perhatiannya kepada arti khusus dari bahasa etika (K. Bertens, 2007:1922).

Sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang etika dan moral di atas, maka dapat dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut mempengaruhi setiap aktivitas sosial manusia, yang diwujudkan dalam bentuk etika. Eksistensi etika dalam suatu masyarakat membawa implikasi yang erat hubungannya dengan moralitas dan estetika yang berhubungan dengan rasa keindahan. Dalam realitas budaya yang ada menunjukkan bahwa pengembangan kebudayaan dikembangkan melalui nilai-nilai etika dan estetika. Nilai-nilai etika dan estetika inilah yang akhirnya menjadi asas moralitas untuk membedakan perilaku yang dianggap baik dan perilaku yang dianggap buruk.

## **B. Manusia dan Moralitas**

Manusia dianggap sebagai makhluk Allah yang paling sempurna karena memiliki kapasitas berolah pikir yang lebih dibanding dengan makhluk lain. Kelebihan tersebut karena dalam diri manusia memiliki akal dan budi, yang tidak ada pada makhluk lain. Kemampuan akal dan budi

itulah yang menjadikan manusia memiliki standar perilaku yang disebut moralitas. Istilah “moralitas” berasal dari kata sifat bahasa Latin *moralis*, yang mempunyai arti sama dengan kata “moral”, namun lebih bersifat abstrak. Misalnya berbicara mengenai “moralitas perbuatan”, maka punya arti aspek moral dari suatu perbuatan atau baik dan buruknya perbuatan. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Untuk itu, pengertian tentang baik dan buruk merupakan sesuatu yang umum, yang terdapat di mana-mana dan di segala zaman. Dengan kata lain, moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal.

Moralitas hanya terdapat pada diri manusia dan tidak terdapat pada makhluk lain. Manusia adalah binatang plus yang mempunyai kesadaran moral. Moralitas merupakan suatu ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain, di bawah tingkat manusiawi. Pada tahap binatang tidak ada kesadaran tentang baik dan buruk, yang boleh dan yang dilarang, yang harus dilakukan dan yang tidak pantas dilakukan.

Hukum moral tidak dijalankan “dengan sendirinya”, melainkan merupakan himbauan kepada kemauan manusia. Hukum moral juga mengarahkan diri kepada kemauan manusia dengan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Hukum moral mewajibkan manusia memiliki kewajiban moral atau keharusan moral. Keharusan moral didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma-norma. Norma-norma adalah hukum, tapi manusia sendiri harus menaklukkan diri pada norma-norma itu sendiri. Manusia harus mene-

rima dan menjalankannya.

Beberapa bahasa modern dapat menyatakan perbedaan antara keharusan alamiah dan keharusan moral. Misalnya, kata dalam bahasa Inggris *must*, *should*, dan *ought to*, ketiganya berarti “harus”, tapi *must* secara khusus dipakai dalam arti keharusan alamiah, sedangkan *should* dan *ought to* dipakai dalam keharusan moral. Dalam bahasa Jerman kata *müssen* menunjukkan keharusan alamiah dan kata *sollen* digunakan dalam arti keharusan moral (Bertens, 2007:14).

Manusia yang bermoral adalah manusia yang berakhlak baik. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* diterangkan bahwa kata “moral” berarti akhlak, budi pekerti. Sedangkan kata “bermoral” adalah orang yang berakhlak baik (Badudu, 1994:908). Adapun dalam bahasa Inggris kata “moral” lebih diidentikan dengan kata “*morality*” yang artinya kesusilaan (M. Echols, 1990:385). Berangkat dari berbagai pemahaman pengertian di atas menunjukkan bahwa istilah “moralitas” memiliki arti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan perilaku manusia yang mengandung nilai akhlak maupun budi pekerti yang baik. Sebaliknya, bentuk perilaku atau perbuatan manusia yang dianggap tidak baik atau tidak berakhlak disebut “*amoral*”.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa ukuran moralitas manusia memiliki standar yang berbeda beda, karena sangat tergantung dari cara pandang masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang agamis tentu akan berbeda dengan masyarakat modern yang lebih moderat dalam menerima kemajuan. Masyarakat yang primitif dan

tradisional tentu juga akan berbeda cara pandangnya dengan masyarakat agamis maupun masyarakat modern. Perbedaan cara pandang yang terjadi sangat dipengaruhi oleh proses akumulasi yang mendasari nilai-nilai etika dan estetika dari suatu budaya masyarakat.

Adanya perbedaan cara pandang bukan berarti bersifat konfrontasi antara kebaikan dan keburukan melainkan lebih mendasarkan pada perbedaan pemahaman dalam melihat kebaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena nilai-nilai yang mengakomodasi terbentuknya moralitas pada landasan etika dan estetika berbeda-beda. Namun demikian, landasan pokok yang mengakomodasi moralitas tetap sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang dilandasi oleh sikap batin manusia yang berorientasi pada akal dan budi pekerti. Setiap perbuatan yang bersumber dari akal dan budi pekerti akan menumbuhkan kebaikan perilaku manusia. Sebaliknya, jika perbuatan yang tidak bersumber pada akal dan budi maka akan tergeserkan oleh keinginan dan nafsu, yang menumbuhkan keburukan perilaku. Semua uraian di atas menegaskan bahwa ukuran moral yang ada dalam suatu masyarakat sebenarnya mengakomodasi adanya perilaku atau perbuatan yang baik dan benar.

Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi sumber moralitas manusia dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal manusia. Faktor internal berupa pribadi dan karakter manusia. Faktor eksternal yang banyak mempengaruhi perilaku manusia antara lain: adat istiadat, budaya, agama, dan segala hal yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang menjadi sumber moralitas bagi kehidupan manusia dalam suatu

masyarakat atau bangsa banyak dipengaruhi oleh faktor internal, yang berupa pribadi manusia itu sendiri, maupun faktor eksternal.

Faktor-faktor eksternal tersebut diwujudkan dalam bentuk norma-norma kemasyarakatan yang mampu memberikan petunjuk yang berupa perintah dan larangan, sehingga bersifat memaksa dan mengikat untuk dilaksanakan. Masing-masing norma ini mempunyai kekuatan mengatur dan memberikan hukuman sesuai dengan tingkatan atau jenjang yang dimilikinya. Kekuatan untuk mengatur dan memberikan sanksi menjadi substansi dari ukuran moralitas manusianya. Dalam hal ini Ahmadi (1997:5658) menempatkan empat pengertian dari standar norma yang sering berlaku di dalam masyarakat, antara lain: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mo-res*), adat-istiadat (*custom*). Masing-masing kelembagaan itu memiliki tingkat kekuatan moral yang melembaga untuk mengatur dan memberikan sanksi. Adapun bentuk sanksinya langsung dari masyarakat yang secara moral akan bertautan dengan masalah etis dan tidak etis. Sesuai dengan tingkatannya maka kekuatan sanksi pun tergantung dari tingkat keterikatan masyarakat dan jenjang kelembagaannya.

### **C. Moralitas dan Agama**

Setiap masyarakat suatu bangsa memiliki tradisi, keyakinan, dan juga agama yang berbeda-beda. Setiap hal yang terkait dengan suara hati nurani dan diyakini kebenarannya dalam kehidupan di masyarakat maka akan menjadi kebiasaan, adat-istiadat, tradisi, dan bahkan keyakinan, yang selanjutnya akan menjadi budaya bagi komunitasnya.

Sesuatu yang telah menjadi budaya di dalam masyarakat maka akan diberi nilai tersendiri oleh komunitasnya. Demikian juga halnya dengan agama, kebenarannya telah diyakini oleh masyarakat, yang dalam ritualnya melahirkan kebiasaan-kebiasaan atau budaya tertentu bagi komunitasnya. Segala bentuk aktivitas ritual dan peribadatan yang ada dipedomani sebagai norma-norma kehidupan, yang kemudian diberi nilai dan mengatur pola perilaku para penganutnya.

Beragam bentuk nilai itulah yang kemudian mendasari adanya nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi sumber moralitas manusia. Kebudayaan dan agama dipandang mampu memberi inspirasi dan motivasi terbentuknya nilai-nilai yang mengakomodasi etika maupun norma-norma yang secara sistematis dapat diberlakukan di masyarakat. Dengan demikian tidak dapat disangkal, bahwa kebudayaan dan agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Namun demikian, Dalam praktik hidup sehari-hari motivasi terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Peran agama memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan “mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan”, jawaban spontan yang selalu terlontar adalah “karena agama melarang” atau “karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan”. Contoh konkret adalah masalah moral yang aktual, seperti hubungan seksual pra nikah, korupsi, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Menghadapi masalah-masalah itu, banyak orang mengambil sikap “aku ini orang beragama dan agamaku melarang melakukan perbuatan itu; aku akan merasa berdosa bila melakukan hal serupa itu”. Dengan kesadaran seperti itu maka semua persoalan dan masalahnya sudah bisa dianggap selesai. Cara bagai-

mana manusia harus hidup, melihat kebenaran dan keburukan, biasanya juga ditentukan berdasarkan kedalaman keyakinan keagamaannya yang mempengaruhi maupun membentuk perilaku manusia. Kedalaman keyakinan dalam merespons keagamaan inilah yang oleh orang awam sering disebut iman.

Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Jika antar agama diperbandingkan, barangkali ajaran moralnya sedikit berbeda meskipun secara keseluruhan perbedaan itu tidak terlalu besar. Secara umum ajaran moral yang terkandung dalam suatu agama dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: (1). Berupa aturan-aturan pokok yang harus dipedomani dalam prosesi ritual, seperti cara beribadah, sistem keyakinan dan syaratnya, makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan semacam itu sering kali berlainan antar agama, dengan konsekuensi sebatas kalangan internal agama tersebut. (2). Aturan moral yang lebih bersifat umum, karena kepentingannya menyangkut orang banyak yang bisa jadi berbeda agama, antara lain: larangan membunuh, berdusta, berzina, dan mencuri.

Dalam agama Islam aturan moral yang terkait dengan kepentingan umum, seperti larangan membunuh, berzina, dan berdusta apabila dilanggar tergolong sebagai dosa-dosa besar. Misalnya saja dalam hal membunuh disebutkan dalam Q.S. an-Nisa', surat ke4, ayat 93; sedangkan untuk berbuat zina termaktub dalam Q.S. an-Nur, surat ke24, ayat 30. Seruan dalam kitab suci tersebut menjadi sumber moral bagi umat Islam adanya kesaksian aturan etis yang

disyaratkan dalam agama Islam yang mewajibkan manusia untuk berbuat dan berperilaku yang tidak terpuji tersebut. Kesaksian etis tersebut tentu saja dapat diterima oleh semua umat beragama mana pun, karena memuat kepentingan yang sama demi keteraturan dan ketertiban bersama. Dengan demikian, tidak bisa diragukan lagi peraturan etis jenis kedua ini paling penting dan diterima oleh semua agama dengan cara yang praktis sama. Justru karena aturan-aturan etis yang penting itu diterima oleh semua agama. Dengan kata lain bahwa pandangan moral yang dianut oleh agama-agama besar pada dasarnya tidak jauh berbeda.

Ajaran moral yang termuat di dalam suatu agama ini dianggap penting karena ajaran itu berasal dari Tuhan, sehingga mengutamakan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, dasarnya adalah wahyu, misalnya: apa yang tersurat di dalam al-Qur'an sebagai petunjuk Allah kepada umat manusia di muka bumi. Ajaran moral itu diterima karena alasan keagamaan. Namun demikian, tidak semua nilai dan norma moral secara eksklusif diterima karena alasan keagamaan. Ada juga alasan-alasan umum untuk menerima aturan-aturan moral karena alasan rasional, misalnya larangan untuk membunuh, berdusta, dan lain-lain yang bersifat merugikan orang lain. Perbuatan tersebut di dalam agama juga dilarang namun atas dasar keimanan. Sedangkan, dalam filsafat moral perbuatan seperti itu dipandang tidak bermoral dan tidak dikehendaki oleh masyarakat karena alasan-alasan rasional yang menimbulkan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan kehidupan manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keyakinan beragama merupakan wujud dari nilai-nilai keimanan

manusia terhadap Tuhan, yang mampu memberi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi terbentuknya moralitas umat manusia. Kesalahan moral manusia dalam konteks agama dipandang sebagai bentuk dosa. Dengan berbuat dosa berarti manusia yang beragama akan merasa bersalah terhadap Tuhan, karena telah melanggar perintah-perintah-Nya. Sementara itu, dalam filsafat moral menitikberatkan pada argumen-argumen dan alasan-alasan logis yang dapat dimengerti dan disetujui oleh semua orang. Terjadinya kesalahan moral adalah bentuk pelanggaran atas prinsip etis yang seharusnya dipatuhi. Dengan demikian, kesalahan moral dalam filsafat dipandang sebagai inkonsekuensi rasional.

Dalam dunia yang semakin plural dan modern seperti sekarang ini kedua sudut pandang tersebut sama-sama diperlukan. Berbicara baik dan buruk, serta moralitas bukan merupakan monopoli kelompok melainkan milik semua umat manusia di muka bumi. Keberadaan agama maupun etika humanistik sama-sama pentingnya bagi terpeliharanya martabat manusia yang terhormat dan memiliki harga diri. Motivasi dan inspirasi untuk menanamkan nilai-nilai moral dari agama dan pandangan-pandangan yang rasional sangat diperlukan untuk tetap tegaknya akhlak yang terpuji dari umat manusia.

#### **D. Moral dan Hukum**

Sebagaimana hubungan antara moral dan agama, moral dan budaya, maka hubungan antara moral dan hukum pun sangatlah erat. Keberadaan hukum tanpa moralitas tidak akan memberikan arti apa-apa bagi kehidupan manusia.

Namun demikian, secara ontologis hukum melahirkan sikap untuk melihat hakikat suatu kesalahan dan sanksi yang dialami oleh seseorang. Perbuatan melanggar hukum tidak lagi berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan, melainkan kesalahan terhadap norma yang berlaku. Sedangkan, perbuatan yang dianggap tidak bermoral berarti ada pelanggaran terhadap masyarakat, sehingga dipandang bersalah oleh masyarakat secara keseluruhan. Adapun hukum tidak berlaku untuk semua orang melainkan hanya berlaku pada orang yang memiliki status dan peran tertentu, sehingga tampak terkotak-kotak.

Keterangan di atas bukan berarti hukum tidak membutuhkan moral. Hukum tetap membutuhkan moral, karena pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku mengindikasikan telah terjadi adanya penyimpangan moral. Kasus-kasus korupsi dan penyuapan yang terjadi pada para pejabat menandakan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dianggap baik oleh masyarakatnya. Dalam masyarakat Jawa terdapat ajaran perilaku yang baik dan benar bagi seorang pemimpin sebagaimana yang tersurat dan tersirat di dalam *Hasta Brata*. Isi ajarannya tidak jauh berbeda dengan naskah Melayu yang berjudul *Tajussalatin*, yang intinya mengajarkan agar seorang pemimpin memiliki moral yang baik dan berperilaku benar serta jujur terhadap rakyatnya, sehingga segala sepak terjangnya benar-benar hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Dalam pandangan Islam hal itu diisyaratkan dengan sifat-sifat *amanah* (dapat dipercaya), *fatonah* (cerdas), *khonaah* (menerima apa adanya), *tablik* (menyampaikan kebenaran), dan *sidiq* (jujur) sebagaimana yang dicontohkan

Rosullullah ketika memimpin umatnya di Medinah, yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan agama, demikian juga dengan Umar bin Khatab ketika menjadi pemimpin di negerinya.

Menurut (Bertens, 2007:41), di era kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?* “Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai dengan moralitas?” Hukum tidak berarti banyak bagi kehidupan manusia, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moral. Karena itu hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Undang-undang imoral tidak boleh tidak harus diganti apabila dalam suatu masyarakat sudah ada kesadaran moral yang cukup matang.

Meskipun hukum perlu moral, bukan berarti moral tidak perlu hukum. Keberadaan moral yang tidak ditunjang dengan hukum hanya akan mengambang di awang-awang. Untuk itu, keberadaan moral perlu dilembagakan dalam bentuk hukum, sehingga memiliki konsekuensi logis untuk meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Sebagai contoh “Menghormati hak orang lain”, merupakan prinsip moral yang penting untuk dapat bersikap toleransi terhadap perbedaan, sehingga tidak ada upaya memaksakan kehendak atau ingin menang sendiri. Contoh lain adalah menghormati milik orang lain, hal itu berarti tidak boleh mengambil milik orang lain yang tanpa izin, termasuk kepemilikan tentang hak intelektual, hak cipta, dan lain-lain.

Walaupun ada hubungan antara moral dan hukum, namun perlu dipertahankan bahwa antara moral dan hukum

tidaklah sama. Dalam hal moral landasanlandasan etis lebih dikedepankan dibanding dengan kebutuhan. Sedangkan hukum landasan dasarnya lebih mengutamakan pada faktor kebutuhan dibanding dengan landasan etis. Kenyataan menunjukkan ketika jaman kolonialisme hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh pemerintahan kolonialis, sehingga banyak terjadi ketidakcocokan antara hukum dan moral. Kelemahan sistem pemerintahan kolonial bukannya kekurangan hukum. Kolonialisme seringkali mempunyai sistem hukum yang disusun dengan kukuh dan rapi namun tidak sepenuhnya untuk mengakomodasi kepentingan moral dan etis yang sebenarnya.

Dengan kata lain, ada perbedaan yang mendasar antara hukum dan moral. Menurut Bertens (2007:43) perbedaan tersebut meliputi empat hal, antara lain sebagai berikut: *pertama*, bahwa hukum lebih dimodifikasi daripada moralitas, artinya dituliskan secara sistematis dan disusun dalam kitab undang-undang. Karena itu norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif. Sebaliknya, norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis atau tidak etis. Meskipun sudah ada pegangan tertulis, di bidang hukum ini juga banyak terdapat diskusi dan ketidakpastian, tetapi di bidang moral ketidakpastian itu lebih besar lagi, karena tidak ada pegangan tertulis.

Baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Itulah perbedaan antara legalitas dan moralitas,

yang sangat ditekankan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Hukum hanya meminta legalitas, artinya hukum dipenuhi jika tingkah laku lahiriah sesuai dengan hukum. Sikap batin dalam hal itu tidak penting. Mungkin saya hanya membayar pajak karena saya takut akan menghadapi tindakan dari yang berwajib, seandainya saya tidak membayarnya. Sebagai motivasi, alasan itu tidak begitu luhur, namun untuk hukum sudah cukup. Hukum hanya menuntut bahwa saya memenuhi aturannya dan tidak menghiraukan dengan sikap apa saya memenuhinya. Niat batin tidak termasuk jangkauan hukum, karena hukum hanya dapat melarang perbuatan lahiriah. Sebaliknya, dalam konteks moralitas sikap batin sangat penting. Apakah saya tidak mencuri karena takut ditangkap polisi atau karena alasan keadilan, dari segi moralitas betul-betul ada relevansinya. Dari egoistis, orang bertingkah laku dengan baik, kalau tidak mencuri justru karena perbuatan itu buruk. Orang yang hanya dengan lahiriah memenuhi norma-norma moral, berlaku secara "legalistis". Sebab, legalisme adalah sikap memiliki norma-norma etis secara lahiriah saja tanpa melibatkan diri dari dalam (Bertens, 2007:44).


Perbedaan lain adalah dalam masalah sanksi, sanksi yang berkaitan dengan hukum akan berlainan dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Sanksi dalam masalah hukum dapat dipaksakan. Orang yang melanggar hukum akan menerima hukumannya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam peraturan maupun perundangundangan. Orang yang melakukan tindak kriminal maupun yang melakukan korupsi dapat dikenai hukuman berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan

yang mengatur masalah tindak kriminal maupun korupsi. Akan tetapi, norma-norma etis yang menyangkut moralitas hukumannya tidak dapat dipaksakan kepada pelaku oleh masyarakatnya. Menjalankan paksaan di bidang etis tidak akan efektif, sebab paksaan hanya dapat menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan-perbuatan etis itu justru berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang, karena menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik. Kalau kesalahannya diketahui oleh umum, sanksi moral ini bisa meluas lagi, sejauh si pelaku merasa malu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bila ia berkedudukan tinggi dalam masyarakat, celaan umum malah bisa menjadi hukuman moral yang berat. Dalam tata negara demokratis karier seorang politisi dapat hancur berantakan apabila mendapatkan reaksi pandangan umum atas kesalahan etis mereka. Demikian pula untuk orang beragama di samping sanksi dari masyarakat juga akan merasa berdosa dan mendapatkan sanksi moral lain yang datang dari Tuhan.

Perbedaan tentang sanksi tersebut juga ada hubungannya dengan bentuk perbedaan lain, yang terkait dengan hukum yang didasarkan atas kehendak masyarakat dan hukum yang didasarkan atas kehendak negara. Hukum yang tidak secara langsung berasal dari negara, seperti halnya dengan hukum adat, maka hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Adapun kekuatan moral atau moralitas lebih didasarkan pada norma-norma moral yang diyakini kebenarannya secara lebih oleh para individu dan masyarakatnya. Dengan demikian, keberadaan norma moral tidak pernah dapat diubah maupun

dibatalkan oleh masyarakatnya meskipun secara demokratis atau pun dengan cara lain masyarakat dapat mengubah norma hukum. Masalah etika juga tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak. Setiap individu dan masyarakat pun harus mematuhi adanya norma moral tersebut. Hukum dapat melarang atau mengizinkan main judi, tetapi dengan itu perjudian sendiri tidak menjadi sesuatu yang bernilai buruk atau baik. Moral dapat menilai hukum namun sebaliknya hukum tidak dapat menilai moral. Oleh sebab itu, kebenaran hukum belum tentu bernilai moral, sedangkan moralitas itu sendiri memiliki kapasitas kebenaran yang bernilai hukum.

Untuk itulah dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum sangat tergantung pada empat komponen, yaitu materi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Tatkala terjadi dilema antara materi hukum, konflik antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang atau masyarakat dan aparatur hukum harus mengembalikannya kepada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Fenomena semacam itu dapat dilihat pada era reformasi saat ini, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keempat komponen di atas. Kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum semakin melemah. Kondisi ini perlu segera dilakukan pembenahan dengan mengembalikan rasa keadilan hukum masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai moralitas masyarakat pada umumnya. •



## BAB VII

# NILAI DAN NORMA

### A. Pengertian Nilai

Kata “nilai” sering kali mudah diucapkan tetapi sulit untuk dijelaskan. Kata “nilai” juga sering dikonotasikan sebagai *sesuatu yang baik, yang berharga, bermartabat*, dan berkonotasi positif. Menurut perkataan filsuf Jerman Amerika, Hans Jonas, nilai adalah *the addressee of a yes*, “sesuatu yang ditujukan dengan ‘ya’ kita”. Nilai adalah sesuatu yang **diiyakan** atau **diaminkan**. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi, yang membuat melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, “non-nilai” atau *disvalue*, sebagaimana dikatakan oleh orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan istilah “nilai negatif”, sedangkan nilai dalam arti di atas disebut “bernilai positif” (Bertens, 2007:139).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mengetahui keberadaan nilai perlu diperbandingkan dengan fakta. Nilai dipandang sebagai sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau menghimbau. Sedangkan, fakta ditemui dalam konteks deskripsi: semua unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu dan uraian itu pada prinsipnya dapat diterima oleh semua orang. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara

berbeda oleh berbagai orang. Hal itu merupakan suatu fakta yang dapat dilukiskan secara objektif, dan seterusnya. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut ciri-ciri objektif saja. Perlu dicatat pula bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, baru kemudian jadi penilaian terhadap fakta tersebut.

Sementara itu, secara kebahasaan kata “nilai” memiliki tataran arti sebagai berikut: a) **harga**, dipandang dari segi ekonomi; b) **derajat**, dipandang berdasarkan perbuatan dan pengabdian; c) **harga**, kapasitasnya dipandang sebagai perbandingan mata uang; d) **angka**, dipandang dari ukuran potensi yang diperoleh; e) **kualitas atau mutu**, dipandang dari muatan atau substansi yang dikandungnya (Badudu, 1994:994). Bertolak dari makna kata dalam kamus tersebut, maka kata “nilai” yang relevan dengan makna moral pada konsep di atas adalah kata **derajat** dan **mutu** (kualitas). Suatu perbuatan yang dipandang bernilai moral apabila perbuatan itu memiliki makna yang berharga, berkualitas, dan derajat yang tinggi sehingga memiliki bobot yang bermartabat. Dengan demikian, kata “nilai” dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi kebenarannya, serta memiliki makna yang dijaga eksistensinya oleh manusia maupun sekelompok masyarakat.

Berdasarkan analisis sederhana di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, antara lain: 1) Nilai berkaitan dengan subjek, kalau tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. 2) Nilai tampil dalam suatu konteks yang praktis, tempat subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang

semata-mata teoretis maka tidak akan ada nilai (hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara murni teoretis bisa diwujudkan). 3) Nilai menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas kata “nilai” memiliki banyak pengertian tergantung dari sudut pandang yang akan diacunya. Kata “nilai” dapat bermakna ekonomi jika dipandang dengan kategori ekonomi. Kata “nilai” juga dapat bermakna potensi jika dipandang dari kaca mata prestasi yang diraih. Di samping itu, kata “nilai” juga dapat bermakna estetis jika dilihat dari kualitas substansi dari subjek yang dinilai aspek keindahannya. Selanjutnya, kata “nilai” juga dapat dimaknai sebagaimana dengan makna kata “derajat”, “martabat”, dan “harga diri” jika dipandang dari kapasitas baik dan buruknya perbuatan manusia. Dalam kaitannya dengan kata moral maka kata “nilai” tepat untuk diberi makna “harga diri”, “martabat”, dan “derajat”. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang menjunjung tinggi keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dengan ciri khas tersendiri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, yang perlakuan dan kelakuannya berbeda dengan makhluk yang lain.

## **B. Nilai Moral**

Berbicara nilai moral tidak dapat dipisahkan dengan kategori nilai-nilai lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu “bobot moral”, bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Nilai moral merepresentasikan suatu bentuk per-

buatan manusia yang diberi “bobot moral”, yang sejalan dengan kapasitas tanggung jawabnya. Untuk itulah nilai moral memiliki kedekatan yang melekat pada karakter manusia, yang secara manusiawi menjadi tolok ukur kapasitas tingkat *amanah, fathonah, tabligh, qonaah, dan kesidiqan* manusia.

Sebagaimana yang telah diutarakan di awal, kapasitas nilai moral biasanya menumpang atau mengiringi, dan bahkan melekat pada nilai-nilai lain, yang pada saat tertentu mampu menampakkan sesuatu yang baru dan tampak lebih tinggi. Nilai-nilai moral tersebut merepresentasikan ciri-ciri yang melekat pada pribadi manusia yang berhubungan dengan bentuk tanggung jawab, hati nurani, mewajibkan, serta bersifat formal. Keempat komponen itu memiliki “bobot moral” yang melekat pada pribadi-pribadi manusia maupun komunitas masyarakatnya.

Yang menandai adanya nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab adalah apabila nilai-nilai moral itu mengakibatkan seseorang dipandang bersalah atau tidak bersalah, karena manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Nilai moral hanya bisa diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. Perbuatan manusia berasal dari inisiatif bebas manusia. Hal serupa adalah nilai moral juga berasal dari manusia itu sendiri. Manusia jadi sumber nilai moralnya. Manusia sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dari sudut moral sangat tergantung pada tingkat kebebasannya.

Salah satu ciri nilai moral juga ditandai dengan adanya

“suara” hati nurani yang seakan-akan bersikap menuduh pribadi yang meremehkan dan yang menentang nilai moral atau bersifat memuji apabila pribadi yang bersangkutan mewujudkan nilai-nilai moral. Pada dasarnya nilai moral bersifat “menghimbau” hati nurani untuk mengakui dan mewujudkannya. Ciri lain dari nilai moral adalah sifatnya yang mewajibkan, absolut, dan tidak bisa ditawar-tawar. Menurut filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724–1804), ada dua macam nilai moral yaitu *imperatif hipotesis* dan *imperatif kategoris*. Yang dimaksud dengan *imperatif hipotesis* adalah nilai-nilai yang apabila ingin direalisasikan harus ditempuh dengan jalan tertentu, misalnya jika ingin sukses di kemudian hari juga harus bekerja keras. Dengan kata lain keharusan tersebut harus berlaku dengan syarat. Sebaliknya, nilai moral yang *imperatif kategoris* mengandung pengertian bahwa nilai moral itu mewajibkan manusia begitu saja dan tanpa syarat, misalnya orang tua yang memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya memiliki tanggung jawab moral yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk mendidik anaknya menjadi orang yang berguna di kemudian hari.

Nilai-nilai moral bersifat mewajibkan, karena kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Setiap orang harus menjunjung tinggi dan mempraktikkan nilai-nilai moral. Orang yang tidak mengakui nilai moral mempunyai cacat sebagai manusia. Dengan demikian, setiap orang diharapkan dapat menerima semua nilai moral. Tidak mungkin seseorang memilih beberapa nilai moral dan menolak nilai moral lainnya. Tidak ada caranya seseorang hanya menerima kejujuran dan kesetiaan

sebagai nilai moral namun menolak keadilan. Nilai-nilai moral mewajibkan manusia untuk menerima *semuanya*.

Hal di atas menandakan bahwa keagungan absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan. Nilai-nilai tersebut menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, atau totalitas. Nilai-nilai lain hanya menyangkut manusia menurut salah satu aspek, tapi nilai-nilai moral menyangkut manusia sebagai manusia. Karena itu, kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh instansi lain, melainkan berakar dari kemanusiaan kita sendiri. Akibatnya, manusia tidak mungkin mendapatkan dispensasi karena tidak bisa dilepaskan dari kewajiban yang berkaitan dengan kemanusiaannya. Kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai moral dapat merendahkan manusia sebagai manusia. Kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai lain dapat mengecewakan, bahkan dapat pula mengakibatkan keraguan besar, tetapi tidak menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Siswa yang gagal dalam ujian, setelah belajar dengan baik dan berusaha dengan sungguh-sungguh, tentu akan merasa kecewa tetapi kemanusiaannya tidak direndahkan. Ia telah melakukan kewajibannya sebagai siswa. Lain halnya dengan siswa yang mencuri uang untuk dapat membeli *handphone*. Di hadapan teman-temannya gengsinya akan naik, tetapi perbuatan nekat itu telah melukai harkatnya sebagai manusia. Kegagalan di bidang moral berarti kegagalan total sebagai manusia.

Nilai moral juga memiliki ciri yang bersifat formal, artinya realisasi nilai-nilai moral akan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu "tingkah laku moral". Nilai-nilai

moral tidak memiliki “isi” tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai-nilai moral yang “murni”, terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal. Max Scheler mengungkapkan hal yang sama dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral “membonceng” nilai-nilai lain. Misalnya, seorang seniman akan menempatkan cita rasa estetika dalam karya seninya menurut kaidah-kaidah karya seni yang bermoral; demikian pula dengan seorang dokter, ia memiliki kaidah-kaidah nilai moral tersendiri dalam menangani seorang pasien, dan seterusnya.

### C. Norma Moral

Kata “norma” dalam kamus bahasa Indonesia mengandung arti: 1) ukuran yang berlaku; 2) peraturan (Badudu, 1994:948). Dalam bahasa Latin kata “norma” memiliki arti pertamanya- adalah *carpenter’s square*: siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, kursi, dan sebagainya) sungguh-sungguh lurus (Bertens, 2007:147). Bertolak dari pemahaman makna kata tersebut kata “norma” dapat dikonotasikan maknanya sama dengan kata aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.

Keberadaan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari beragam bentuk norma. Ada banyak norma yang berkembang di masyarakat, misalnya norma yang menyangkut benda dan norma lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Contoh norma yang menilai benda adalah norma-norma teknis yang dipakai untuk menentukan kapasitas

tekanan udara dari ban mobil antara roda depan dan roda belakang, sehingga layak untuk jalan. Adapun norma yang menyangkut tingkah laku manusia juga beragam, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Norma yang bersifat umum akan menyangkut tingkah laku manusia sebagai keseluruhan, sedang norma yang secara khusus hanya menyangkut aspek tertentu dari apa yang dilakukan manusia. Contoh tentang norma khusus adalah adab sopan santun dalam bertamu bagi orang Jawa, maka adat-istiadat yang ada akan menjadi norma yang menentukan apakah sikap dan tutur kata kita sudah dibenarkan atau bahkan tidak dibenarkan sama sekali.

Ada tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum, dan norma moral. Norma kesopanan atau etiket mengandung norma yang mengatakannya apa yang harus dilakukan. Etiket hanya menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah perilaku itu sopan atau tidak, namun belum tentu sama dengan etis. Dalam hal ini norma hukum juga merupakan norma penting yang menjadi kenyataan bagi perilaku manusia di masyarakat. Namun demikian, perlu dibedakan antara etiket dengan norma moral maupun norma hukum. Ketiga norma tersebut tidak sama, karena masing-masing memiliki tingkat legalitas formal dan keterikatan yang mengikat berbeda-beda.

Norma moral menentukan apakah perilaku itu baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain, sebaliknya norma moral menilai norma-norma lain. Seandainya ada norma etiket yang tidak bersifat etis, maka norma etiket itu harus kalah terhadap norma moral. Demi-

kian juga halnya dengan norma hukum, jika ada produk perundang-undangan yang dianggap tidak etis maka undang-undang itu harus diperbaiki sehingga memiliki standar moral yang etis. Dengan kata lain norma khusus yang berupa norma hukum harus tunduk pada norma moral. Seperti norma-norma lainnya, norma moral pun bisa dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif. Dalam bentuk yang positif, norma moral tampak sebagai perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan, misalnya: manusia harus menghormati harkat dan martabat orang lain, maka harus dapat dan berani mengatakan yang benar itu benar kepada orang lain. Dalam bentuk negatif, norma moral tampak sebagai larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya: jangan merusak alam, jangan berzina, jangan berdusta, dan jangan membunuh.

Beberapa pertanyaan yang sering dikemukakan berhubungan dengan norma moral adalah: apakah norma moral itu absolut atau relatif, universal atau partikular, objektif atau subjektif? Yang paling penting adalah pertanyaan pertama tentang absolut tidaknya norma moral. Jika pertanyaan tersebut dapat dijawab, akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena itu, perlunya mulai menyelidiki masalah yang biasa disebut "relativisme moral". Norma-norma moral tidak pernah berada di awang-awang, tetapi tercantum dalam suatu sistem etis yang menjadi bagian dari kebudayaan. Karena itu, kebudayaan yang berbeda bisa mempunyai norma moral yang berbeda pula. Adapun yang dimaksud dengan relativisme moral adalah pendapat yang mengatakan bahwa moralitas itu sama saja dengan adat kebiasaan,

sehingga satu etika tidak lebih baik dari pada etika yang lain. Jika demikian adanya, norma moral mengandung unsur relativisme yang tidak tahan uji, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu dan tergantung adat kebiasaan.

Kenyataan di atas menimbulkan pertanyaan apakah nilai dan norma moral dalam suatu kebudayaan didasarkan pada *Physis* (kodrat) atau pada *nomos* (kebiasaan). Kalau kodrat menjadi dasarnya, tentu nilai dan norma moral tidak bisa diubah. Sedangkan kalau adat kebiasaan menjadi dasarnya, nilai dan norma moral akan berubah sejauh kebiasaan berubah. Kebanyakan sofis berpendapat bahwa lembaga-lembaga budaya, termasuk juga moral hanya didasarkan atas adat kebiasaan dan akibatnya mudah berubah. Apa yang dinilai baik di hari ini besok bisa dinilai buruk. Sokrates dan Plato dengan keras menentang pandangan para sofis ini. Mereka sangat menekankan bahwa ada nilai dan norma moral yang tetap dan tidak berubah (Bertens, 1992:6970).

Menurut Ruth Benedict (dalam Bertens, 2007: 151) perbuatan moral yang didasarkan atas nilai dan norma yang berbeda-beda tidak semua sama baiknya. Melawan relativisme moral yang ekstrim itu ditegaskan: norma moral tidak relatif, melainkan absolut. Sementara itu, norma moral absolut yang dibayangkan oleh Plato bahwa bagi filsuf Yunani norma moral seolah-olah tertulis dalam “dunia ide” sebagai suatu yang tetap dan tidak terubahkan sulit untuk diterima. Karena itu relativisme moral ada benarnya juga: tidak selalu dan di mana-mana norma moral yang dipakai sama, yang penting ialah bahwa perubahan norma tidak menempuh arah apa saja. Kalau ditelaah dengan

cermat, perubahan norma yang terjadi selalu menuju ke penyempurnaan norma. Itu berarti bahwa perubahan norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.

Jadi, harus dibedakan antara beberapa macam norma moral, yaitu norma moral dasar dan norma moral konkret. Norma moral konkret lebih didasarkan pada suatu keharusan moral meskipun oleh manusia modern hal itu ditolak. Dalam norma moral konkret sebenarnya terdapat norma moral dasar, yang selalu bertujuan untuk berbuat baik kepada sesama. Untuk itulah norma moral dasar akan dapat diterima oleh semua orang karena memiliki landasan dasar yang dapat diterima oleh semua orang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bertens (2007:158165), bahwa norma moral bersifat objektif dan universal. Norma moral mewajibkan objektivitas, karena keberadaannya tidak tergantung pada selera subjektif manusia itu sendiri. Nilai moral tidak terlepas dari penilaian manusia akan hal yang baik dan yang buruk. Hal itu diterima sebagai sesuatu yang baik atau buruk justru karena sifat subjektif ini hati nurani memainkan peranan begitu penting di bidang moral. Norma moral diakui karena mewajibkan manusia secara objektif mengarahkan diri pribadi manusia itu sendiri. Manusia harus taat pada norma moral. Norma itu sendiri sama sekali bukan ciptaan subjek manusiawi. Meskipun norma moral bersifat objektif, hal itu tidak berarti bahwa kebebasan dengan demikian ditiadakan. Sebaliknya, keharusan yang melekat pada norma moral justru mengandaikan kebebasan. Hal itu terbukti bahwa perbuatan moral baru boleh disebut moral kalau bebas. Objektivitas norma tidak boleh dipahami sebagai paksaan yang menyingkirkan

kebebasan manusia, sebagaimana yang dikhawatirkan Sartre. Norma moral menjadi norma sungguh-sungguh karena diterima dengan bebas.

Norma moral bersifat absolut sehingga bersifat universal, artinya harus selalu berlaku di mana-mana. Oleh karenanya, norma moral yang berlaku di satu tempat tentu saja juga berlaku di tempat lain. Dengan demikian, tidak mungkin suatu norma moral hanya berlaku di satu tempat namun di tempat lain tidak berlaku. Hal semacam itu dapat saja terjadi khususnya dengan norma hukum karena didasarkan pada undang-undang yang berbeda, akan tetapi tidak mungkin terjadi pada norma moral. Sebagai contoh bisa saja suatu negara mengenal undang-undang perkawinan untuk melindungi warganya mendapatkan hak dan kewajibannya secara resmi sebagaimana statusnya yang secara resmi (*legal formal*) telah diberikan, sementara itu negara lain tidak mengaturnya sedemikian rupa. Namun amat sulit juga untuk dibayangkan, jika norma keadilan hanya berlaku di tempat tertentu sementara di tempat lain tidak berlaku.

Sebagaimana asal kata “norma moral” merupakan gabungan dari kata “norma” dan “moral” yang mengandung pengertian sebagai berikut. Kata “norma” berarti (1) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, kendali tingkah laku yang berterima; (2) aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu (KBBI, 1989: 617). Sedangkan, kata “moral” memiliki arti sebagai berikut: (1) ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,

kewajiban dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan (KBBI, 1989:592).

Bertolak dari pemahaman makna kamus tentang kata “norma” dan “moral” di atas, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa kata “norma moral” mengandung pengertian adanya kaidah atau aturan tentang baik dan buruk yang dapat diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, norma moral merepresentasikan adanya aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok, yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi semata dan kaidah ini dapat berlaku umum.

Untuk menguji kebenaran “norma moral” biasanya ditinjau dari sifat konsistensi dan generalisasi norma. Suatu norma moral harus konsisten, sebab jika tidak konsisten tidak dapat berfungsi sebagai norma. Konsistensi adalah suatu tuntutan dari logika. Namun di samping memiliki konsistensi yang intern, norma juga harus bersifat konsisten terhadap norma-norma lain. Tidak masuk akal jika ada satu norma mengharuskan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian norma lain membolehkan untuk dilakukan. Konsistensi macam ini lebih sulit terwujud, sebab akan terjadi dilema moral atau konflik antara dua norma moral yang tidak bisa dipenuhi sekaligus. Supaya sungguh-sungguh konsisten, mestinya suatu norma moral menyatakan juga apa yang harus dilakukan jika berkonflik dengan norma moral yang lain. Perlu dicatat bahwa kebenaran

suatu norma belum terjamin, jika terbukti tidak ada konsistensi. Konsistensi memang diperlukan namun konsistensi saja juga tidak cukup untuk memastikan kebenaran suatu norma moral.

Selanjutnya untuk menguji benar tidaknya norma moral perlu dilakukan generalisasi norma. Norma moral adalah benar jika bisa digeneralisasikan dan tidak benar jika tidak dapat digeneralisasikan. Menggeneralisasikan norma berarti memperlihatkan bahwa norma itu berlaku untuk semua orang. Bila dapat ditunjukkan bahwa suatu norma bersifat umum, maka norma itu sah sebagai norma moral. Dengan kata lain, norma moral dapat diterima secara umum, tidak hanya untuk kelompok, golongan, atau bahkan diri sendiri. Dengan demikian, objektivitas dan keuniversalan menjadi kunci norma moral tersebut dapat diterima secara umum. Hal ini membuktikan bahwa faktor suara hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan menjadi indikasi utama tingkat kebenaran nilai moral.

Dengan landasan di atas, maka nilai moral sering kali menjadi sumber budaya dan kebudayaan suatu bangsa. Dalam realitas sosial, nilai moral juga menjadi sumber adanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Karena terwujudnya masyarakat yang bermoral dan menaati hukum apabila telah terpenuhinya rasa keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Nilai moral menjadi sumber inspirasi adanya tata nilai dan kaidah yang ada di masyarakat, sehingga secara normatif menjadi norma-norma moral untuk mengukur baik buruknya perbuatan manusia. •

## BAB VIII

# MANUSIA, KERAGAMAN, KESEDERAJATAN, DAN KEMARTABATAN

### A. Unsur-Unsur Keragaman

Kata keragaman dapat diartikan keberagaman atau bermacam-macam (Badudu, 1994:1118). Dalam kaitannya dengan pembahasan ini kata keragaman dapat diartikan sebagai hal yang bermacam-macam. Keragaman adalah suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan disadari bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, yang ditandai dengan beragam suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Keragaman itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang membanggakan, tetapi pada sisi lain mengandung potensi masalah yang dapat mengakibatkan malapetaka jika tidak dikelola dengan baik.

Keragaman dipandang sebagai kekayaan budaya yang membanggakan, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam unsur kebudayaan yang berasal dari beragam golongan, kelompok, atau pun komponen bangsa lainnya. Masing-masing komponen bangsa memiliki bentuk dan potensi tersendiri untuk dapat dikembangkan, sehingga dalam pengembangannya dapat dipandang memiliki beragam potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan

bangsa. Namun demikian, beragam potensi yang merupakan wujud kekayaan bangsa ini juga berpotensi untuk menimbulkan adanya banyak kerawanan yang berpotensi menimbulkan banyak masalah, sehingga rawan akan konflik. Untuk menekan terjadinya konflik, maka diperlukan tata kelola yang baik.

Unsur-unsur keragaman yang merupakan sumber kekayaan bangsa dan sekaligus menjadi sumber kerawanan timbulnya konflik tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang lingkungannya bersifat umum (misalnya: suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial) dan yang bersifat pribadi (misalnya: perilaku seseorang, minat seseorang, citacita seseorang, dan lain sebagainya). Unsur-unsur keragaman tersebut berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena masing-masing berdampak langsung bagi terpeliharanya kesederajatan dan kemartabatan manusia. Misalnya saja dalam hal keragaman suku bangsa dan ras, bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa antara lain: dari Aceh, Melayu, Batak, Jawa, Madura, Dayak, Bugis, sampai Papua, dan lain-lain. Keragaman suku bangsa tersebut tidak saja membedakan bentuk fisik melainkan juga bersifat non-fisik, seperti: dalam hal bahasa, pola perilaku, adat-istiadat, keyakinan, seni, dan lain-lain. Hal ini perlu disadari bersama secara arif dan bijaksana bahwa keragaman tersebut merupakan bagian dari kekayaan bangsa, bukan sebaliknya untuk menunjukkan adanya perbedaan dan membenaran diri sebagai yang terbaik.

Keragaman budaya atau *cultural diversity* adalah ke-

niscayaan yang ada di bumi Indonesia, atau sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia selain memiliki kebudayaan yang didasarkan atas kelompok suku bangsa juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan dan merupakan pertemuan antara berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduknya yang kurang lebih sudah mencapai 200 juta orang, mereka semua tinggal secara tersebar di pulau-pulau Indonesia. Mereka berada di wilayah Indonesia dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, pedalaman, tepian hutan, dataran rendah, pedesaan, pesisir pantai, hingga perkotaan.

Mereka yang tinggal dengan wilayah bervariasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar pun akan mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Di samping itu, juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, tidak saja dalam keanekaragaman budaya pada kelompok suku bangsa melainkan juga dalam keanekaragaman budaya dalam konteks

peradaban, tradisional hingga ke modern, dan bahkan kewilayahan.

Dengan adanya keragaman suku bangsa dan ras, serta kebudayaan yang ada, adat dan kesopanan pun menjadi beragam. Misalnya, adat dan kesopanan di Jawa tentu akan berbeda dengan adat dan kesopanan di Papua, adat dan kesopanan Aceh tentu akan berbeda dengan di Bali, dan seterusnya. Keragaman ini harus disadari sebagai bagian dari kekayaan budaya bukan sebaliknya menjadi masalah untuk dipertentangkan. Demikian juga dengan masalah agama dan keyakinan. Beragam agama dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di Nusantara ini perlu disadari sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar bagi individu, sehingga tidak harus dikontfrontasikan melainkan harus direngkuh sebagaimana zaman Nabi Muhammad memimpin masyarakat Medinah yang dapat menghargai dan menghormati adanya pluralisme.

Bertolak dari keanekaragaman budaya yang ada maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan negara-negara lain. Sebagai sebuah negara kepulauan, bangsa Indonesia memiliki potret budaya yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia memiliki jalinan sejarah dan dinamika interaksi antar kebudayaan yang sudah terbentuk sejak dahulu kala. Terjadinya interaksi ini tidak saja pada hubungan antarkelompok suku bangsa yang berbeda melainkan juga meliputi peradaban yang ada di dunia.

Secara historis wilayah Nusantara di samping terdapat

penduduk asli yang sejak awal telah menetap, juga banyak pendatang dari bangsa lain yang kemudian berbaur dengan penduduk setempat dan melahirkan beragam bentuk kebudayaan baru. Berbagai suku bangsa pendatang yang kemudian singgah di kawasan Nusantara antara lain berasal dari China, India, Timur Tengah, dan Eropa. Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai peninggalan yang ada maupun unsur lain yang terkait ras mereka. Berbagai suku bangsa yang berasal dari China, India, dan Timur Tengah telah memberi arti tersendiri bagi tumbuh kembangnya peradaban bangsa ini, baik dari adat-istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, maupun yang lain-lainnya. Demikian juga dengan bangsa-bangsa Eropa, seperti berlabuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan telah membuka Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Pengalaman sejarah tersebut telah membentuk daya elatisitas bangsa Indonesia untuk berinteraksi dengan perbedaan. Daya elatisitas ini terbukti dari kemampuan bangsa Indonesia yang masih mampu mengembangkan lokalitas budaya di tengah-tengah lalu-lintas persinggungan antarperadaban.

Kenyataan sejarah di atas membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan dan saling mengisi, sehingga dapat berjalan paralel. Meskipun terdapat kebudayaan kraton yang dikembangkan oleh kerajaan, eksistensi kebudayaan daerah yang hidup di kalangan masyarakat pedesaan tetap dapat berkembang dengan baik, dan bahkan terjadi kolaborasi bersama sehingga dapat saling memelihara kelangsungannya. Hal itu terbukti dari budaya seni pewayangan atau pedalangan, yang sampai saat ini masih bisa bertahan. Seni wayang

tidak saja dipelihara oleh masyarakat kalangan kraton melainkan juga masyarakat pedesaan, dengan agama dan suku bangsa yang berbeda-beda. Bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” di waktu itu telah mampu mewedahi hubungan-hubungan antarkebudayaan yang terjalin, dan bahkan tidak sebatas pada konteks keanekaragaman kelompok suku bangsa, namun juga pada konteks kebudayaan antar-bangsa. Kenyataan sejarah tersebut patut dicontoh dan dilestarikan, atau dipertahankan sebagai bentuk pembelajaran bagi generasi bangsa ke depan.

Masalah keragaman ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dengan jumlah suku bangsa kurang lebih 700-an dan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya menjadi rentan akan perpecahan. Kondisi yang rentan akan perpecahan ini menunjukkan adanya kerapuhan, karena keragaman perbedaan yang dimilikinya memiliki potensi konflik yang semakin tajam. Berbagai perbedaan yang ada di masyarakat menjadi pemicu untuk memperkuat isu konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul di tengah-tengah masyarakat meskipun konflik itu muncul belum tentu berawal dari keragaman kebudayaan, melainkan dari isu-isu lain. Sebagai contoh kasus-kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang semula dinyatakan sebagai kasus konflik agama dan suku bangsa, kenyataannya konflik-konflik itu lebih didominasi oleh isu-isu lain yang lebih bersifat politik dan ekonomi. Penyebab konflik yang sering terjadi selama ini memang tidak sepenuhnya berakar dari satu masalah namun beberapa kasus yang ada di Indonesia dewasa ini

sudah mulai memunculkan pertanyaan tentang keanekaragaman yang kita miliki.

Untuk menjaga keutuhan bangsa yang selama ini telah diwarisi kemampuan dalam mengelola keragaman oleh para pendahulunya maka dalam era global ini perlu kembali belajar pada masa lalu tentang bagaimana seharusnya mengelola keragaman tersebut dengan benar. Kapasitas sistem politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya harus bisa mengakomodasi semua kalangan, sehingga dalam keragaman tersebut tercipta kesederajatan sebagai komponen bangsa dan kemartabatan yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, peran lembaga legislatif, yudikatif, serta pemerintah selaku eksekutif memegang peranan penting dalam menjaga amanahnya sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara ini secara benar.

## **B. Menjaga Keragaman, Kesederajatan, dan Kemartabatan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, untuk mewujudkan kesederajatan, kemartabatan dalam keragaman maka ada empat faktor utama yang turut memegang peranan penting, yaitu: peran lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan rakyat pada umumnya. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berada dalam konteks keragaman perlu menyadari adanya kesamaan derajat maupun kesamaan martabat bagi semua warga negara yang tinggal bersama dalam satu wadah. Kesamaan derajat dan martabat ini perlu dijamin dalam undang-undang kenegaraan sebagaimana yang termaktub pada UUD 1945 tentang hak dan kewajiban setiap warga

negara adalah sama.

Implementasi dari UUD 45 ini perlu dikawal oleh lembaga legislatif dalam merumuskan undang-undang bersama pemerintah selaku lembaga eksekutif. Setiap produk undang-undang yang dihasilkannya harus bisa diterima oleh semua pihak, tanpa kecuali, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kesederajatan dan kemartabatan manusia baik itu selaku individu, kelompok, maupun golongan. Asas kesederajatan dan kemartabatan bagi siapa pun adalah penting agar tidak terjadi tindak diskriminasi di lapangan. Keberadaan lembaga legislatif menjadi penting untuk mengawal dan merumuskan produk undang-undang yang dapat diterima oleh semua kalangan, dan mampu memposisikan perundang-undangan yang menjunjung tinggi asas kesederajatan dan kemartabatan manusia dengan tidak memihak pada kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Dengan demikian, tidaklah dibenarkan jika ada produk undang-undang yang dihasilkan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok atau pun golongan, yang sebatas untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Jika hal yang demikian terjadi, pasti esensi kesederajatan dan kemartabatan akan diabaikan dan terjadilah diskriminasi di lapangan sehingga memicu timbulnya konflik-konflik.

Selanjutnya, peran pemerintah sebagai pihak eksekutif atau pelaksana untuk mengelola dan menjaga keanekaragaman kebudayaan sangatlah penting. Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan

yang ada di Indonesia. Namun patut disayangkan, pemerintah yang selalu dianggap sebagai pengayom dan pelindung sering kali tidak mampu untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi semua kelompok-kelompok yang ada di negeri ini. Banyak kebudayaan-kebudayaan kelompok suku bangsa minoritas tersingkir oleh kebudayaan daerah setempat yang dominan sebagaimana halnya yang terjadi pada masa lalu. Contoh lain yang menonjol adalah ketika ada pandangan yang mengharuskan karya-karya seni hasil kebudayaan perlu dipandang dalam perspektif kepentingan pemerintah. Pemerintah menentukan baik buruknya suatu produk kebudayaan atas dasar kepentingannya. Implikasinya timbul penyeragaman kebudayaan untuk menjadi "Indonesia", sehingga tidak menghargai perbedaan yang tumbuh dan berkembang secara natural. Jika peristiwa serupa terulang kembali, pantaslah rakyat mempertanyakan keseriusan pemerintahan yang ada dalam menjalankan amanatnya.

Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya adalah peran lembaga yudikatif, yang berusaha menegakkan keadilan bagi semua komponen bangsa dan warga negaranya. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau bahkan kepentingan individu melainkan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Segala bentuk keputusan hukum yang dijalankan harus dapat dirasakan esensi keadilannya oleh semua pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kesederajatan dan kemartabatan manusia. Dunia peradilan adalah representasi dari martabat kejujuran dan kebenaran, sehingga harus benar-benar dapat mengungkapkan suara kebenaran. Sebaliknya, kebohongan

dalam peradilan bukanlah kebenaran yang hakiki melainkan pengkhianatan terhadap peradilan dan kemartabatan manusia. Apabila suatu lembaga peradilan telah banyak menyuarkan kebohongan dalam kebenaran maka hilanglah esensi kesederajatan dan kemartabatan manusia, sehingga memicu timbulnya konflik secara vertikal maupun horisontal, yang rentan bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Kondisi demikian akan memicu timbulnya disintegrasi bangsa. Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua warga negara, di samping diperlukan sistem hukum yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat yang tertib hukum, juga sumber daya manusia yang bermoral, jujur, tegas, dan bijaksana.

Peran masyarakat dalam menjaga keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan juga sangat penting. Untuk bisa menghargai keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan semua komponen bangsa harus dapat menjaga diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana yang diajarkan dalam tuntunan agama-agama bahwa derajat dan martabat manusia bukan terletak pada harta, tahta, dan jabatan melainkan berada pada pundak masing-masing individu dalam menjaga kehormatan diri di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Di sinilah peran penting masyarakat untuk bisa menjaga diri serta menyadari sebagai sesama makhluk Tuhan, yang esensi kemanusiaannya memiliki derajat dan martabat yang sama di sisi Tuhan.

Dengan demikian, sebagai negara yang berideologi multikultur bangsa Indonesia harus didukung dengan sistem infrastruktur demokrasi yang kuat serta aparat pemerintah yang mumpuni atau cakap, tegas, cerdas, jujur,

dan amanah. Hal itu penting karena sebagai negara yang multibudayaisme kunci utamanya adalah kesamaan di depan hukum. Negara dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator sekaligus penjaga pola interaksi antar kebudayaan kelompok agar tetap seimbang antara kepentingan pusat dan daerah. Ada keseimbangan pengelolaan pemerintah antara titik ekstrim lokalitas dan sentralitas, misalnya kasus di Papua, oleh pemerintah kebudayaan tersebut dibiarkan untuk berkembang dengan kebudayaan Papua, namun secara ekonomi dilakukan pembagian kue ekonomi yang adil.

Dalam konteks masa kini, kekayaan kebudayaan akan banyak berkaitan dengan produk-produk kebudayaan yang berkaitan dengan tiga wujud kebudayaan, yaitu pengetahuan budaya, perilaku budaya atau praktik-praktik budaya yang masih berlaku, dan produk fisik kebudayaan yang berwujud artefak atau bangunan. Beberapa hal yang berkaitan dengan tiga wujud kebudayaan tersebut yang dapat dilihat adalah produk kesenian dan sastra, tradisi, gaya hidup, sistem nilai, dan sistem kepercayaan. Keragaman budaya dalam konteks studi ini lebih banyak diartikan sebagai produk atau hasil kebudayaan yang ada pada masa kini. Dalam konteks masyarakat yang multikultur, keberadaan keragaman kebudayaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Menurut hasil konvensi UNESCO 2005 (*Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions*) tentang keragaman budaya atau *cultural diversity* diartikan sebagai kekayaan budaya yang dilihat sebagai cara yang ada dalam kebudayaan kelompok atau masyarakat untuk meng-

ungkapkan ekspresinya ( Prasetijo, 2009:3).

Ekspresi budaya atau *cultural expression* dapat dimaknai sebagai isi dari keragaman budaya yang mengacu pada makna simbolik, dimensi artistik, dan nilai-nilai budaya yang melatarbelakanginya. Adapun pengetahuan budaya akan berisi tentang simbolsimbol pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat pemiliknya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya. Pengetahuan budaya biasanya akan berwujud nilai-nilai budaya suku bangsa dan nilai budaya bangsa Indonesia, yang di dalamnya berisi kearifan-kearifan lokal kebudayaan lokal dan suku bangsa setempat. Kearifan lokal tersebut berupa nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam tradisi upacara-upacara tradisional dan karya seni kelompok suku bangsa dan masyarakat adat yang ada di Nusantara. Sedangkan tingkah laku budaya berkaitan dengan tingkah laku atau tindakan-tindakan yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang ada. Bentuk tingkah laku budaya tersebut berupa bentuk tingkah laku sehari-hari, pola interaksi, kegiatan subsistem masyarakat, dan sebagainya. Hal itu dapat disebut sebagai aktivitas budaya. Untuk budaya artefak, kearifan lokal bangsa Indonesia diwujudkan dalam karya-karya seni rupa atau benda budaya (cagar budaya) (Prasetijo, 2009:4). Semua penjelasan tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan budaya yang beragam, baik bentuk dan asalnya, sehingga harus mampu untuk menjaga keragaman ini tetap berada mampu untuk menjaga keragaman ini tetap dalam budaya yang beragam seni rupa atau benda budaya (cagar) budaya. Untuk budaya adalah kesederajatan dan kemartabatan.

### C. Kesederajatan dan Kemartabatan Manusia



Hubungan antara manusia dengan lingkungannya pada umumnya bersifat timbal balik, artinya setiap orang yang menjadi anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik terhadap masyarakat, pemerintah, dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan dalam undang-undang (konstitusi) sebagai bentuk hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan bebas dari rasa takut maka diperlukan jaminan. Adapun yang dapat memberikan jaminan adalah pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Di dalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dilindungi undang-undang dan menjadi hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama terhadap semua orang tanpa kecuali. Semua orang mempunyai kesamaan derajat yang dijamin oleh undang-undang. Kesamaan derajat ini berwujud jaminan atas hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang diperoleh manusia secara sama, sebagai wujud kesamaan dan kesederajatan. Beragam hak-hak asasi tersebut jika dicermati akan menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk yang bermartabat, dan berbeda dengan makhluk yang lain. Hak

asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Anggapan dasarnya adalah bahwa hak itu dimiliki oleh setiap manusia tanpa dibedakan atas dasar negara, ras, agama, golongan maupun jenis kelamin. Oleh karenanya, hak itu bersifat asasi (mendasar, hakiki) dan universal (berlaku/diakui di mana pun dan kapan pun). Seandainya hak asasi ini tidak dapat berjalan, tentu saja akan ada golongan atau pun orang yang mengalami ketertindasan sehingga perlu diperjuangkan untuk menegakkannya.

Dalam sejarah perkembangannya, upaya untuk menegakkan hak asasi manusia pernah diperjuangkan di beberapa negara dengan menghasilkan berbagai naskah kesepakatan, yang menurut Budiardjo (1991:120121) disebutkan sebagai berikut.

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutannya. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.
2. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sebagai perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*).
3. *Declaration des droits l' home et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewe-

nangan dari rezim lama.

4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-undang Dasar pada tahun 1791.

Lebih lanjut dalam Budiardjo (1991:121) dijelaskan bahwa hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan John Locke (1632-1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan seterusnya. Pada abad ke-20 hak-hak politik tersebut dianggap kurang sempurna, maka mulai dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Salah satu pernyataan yang terkenal adalah Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*) yang dicetuskan dan dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, F. D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II, saat menghadapi agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Empat kebebasan itu antara lain meliputi: 1) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*); 2) kebebasan beragama (*freedom of religion*); 3) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*); 4) kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), (Hariyono, 2007:238).

Pernyataan hak asasi ini meskipun secara yuridis tidak mengikat, tetapi secara moril, politik, dan edukatif memiliki kekuatan, yang tujuannya untuk mencapai standar minimum yang dicita-citakan oleh umat manusia dan pelaksanaannya dibina oleh negara-negara yang tergabung

dalam PBB. Komitmen ini penting bagi keberlangsungan persamaan hak-hak dasar manusia yang semakin berkurang. Berkurangnya hak-hak dasar manusia ini tentu ada sebab-sebabnya, yang antara lain akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

### **1. Persamaan Hak**

Adanya kekuasaan negara seolah-olah hak individu menjadi terganggu, karena ketika kekuasaan negara itu berkembang, ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh individu. Hal ini menimbulkan persengketaan pokok antara dua kekuasaan secara prinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berwujud hak-hak dasar beserta kebebasan asasi yang selama ini dimilikinya dengan leluasa, dan kekuasaan yang melekat pada organisasi baru dalam bentuk masyarakat yang berupa negara (Ahmadi, 1997:207). Untuk mewujudkan adanya persamaan hak maka dibuatlah sebuah deklarasi, yang selanjutnya menjadi Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak (Asasi) Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* (1948), yang antara lain pasal-pasalnya menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 :**

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

#### **Pasal 2, ayat 1 :**

“Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apa pun, se-

perti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, atau pun kedudukan.”

**Pasal 7 :**

“Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.” (Ahmadi 1997: 207208).

## **2. Persamaan Derajat dan Keragaman di Indonesia**

Dalam Undang-undang Dasar 1945, hak dan kebebasan yang berkaitan dengan persamaan derajat sudah dicantumkan dalam pasal-pasal nya secara jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hal itu sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Hukum dibuat untuk melindungi dan mengatur warga masyarakat secara umum tanpa ada perbedaan. Pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia, antara lain adalah pasal 27, 28, 29, dan 31. Keempat pokok persoalan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan: “Setiap warga negara bersa-

maan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, perumusan ini secara prinsip telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan “*Human Rights*” secara Barat, karena hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya. Kemudian dalam pasal 27 ayat 2, ditetapkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Melalui pasal ini diamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat memberikan akses lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada setiap warga negara, sehingga dapat mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi.

Berbicara tentang kesamaan derajat dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan politik, maka keragaman tentang masalah ideologi dan politik di Indonesia menarik untuk disimak. Hal tersebut terbukti setelah kran Reformasi dibuka ternyata banyak bermunculan partai politik dengan ideologi yang beragam pula. Mereka semua adalah komponen bangsa yang sama-sama membawa ideologi melalui perjuangan partai-partainya. Meskipun terdapat perbedaan, mereka akan tetap memperjuangkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945. Dengan kata lain, keragaman ideologi dan politik adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama demi keutuhan negara dan bangsa.

Keragaman tersebut bisa juga terjadi pada masalah-masalah yang terkait dengan kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi sering kali menumbuhkan permasalahan kesederajatan dan kemartabatan manusia ketika ada tindak diskriminasi terhadap mereka di antara yang kaya dengan yang miskin. Kesenjangan ekonomi di samping dapat menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan sosial juga dapat mengakibatkan meningkatnya kriminalitas, maupun penyimpangan perilaku sosial di masyarakat. Hal itu terbukti dari meningkatnya kekerasan yang berupa perampokan, pencurian, perdagangan anak, kekerasan di rumah tangga, dan bahkan tindak asusila, dan lain-lain.

Untuk itu, hal-hal yang dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi ini perlu dilokalisir dan segera dipecahkan solusinya oleh semua komponen bangsa, khususnya pemegang kekuasaan yang mendapat amanah untuk menjalankan amanat rakyat dan undang-undang dasar. Salah satu solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberi kesempatan pada dunia usaha agar dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Di samping itu, perlu adanya kesadaran bersama bahwa kesenjangan ekonomi bukan berarti menjadi halangan untuk dapat menempatkan diri dalam kesederajatan dan kemartabatan yang sama antara sesama manusia. Dengan demikian, melalui kesadaran tersebut akan dapat mengurangi atau bahkan menghindari terjadinya potensi konflik di masyarakat.

Kesenjangan ekonomi juga bisa berujung pada kesenjangan sosial apabila kesadaran untuk memahami kesederajatan dan kemartabatan manusia masih bersifat diskrimi-

natif. Pelayanan publik seperti masalah kesehatan, birokrasi, dan lain-lain yang diskriminatif akan menimbulkan potensi konflik. Kesenjangan sosial dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut, misalnya: karena perbedaan kemampuan ekonomi; status sosial karena pangkat, jabatan, tingkat pendidikan, dan keturunan; profesi kerja. Pada umumnya negara-negara berkembang yang dulu pernah dijajah masih banyak yang berpikir secara feodalistik, sehingga kekayaan, pangkat, jabatan, tingkat pendidikan, keturunan, maupun profesi kerja sering menjadi ukuran kelas sosial. Ketidadaan dari salah satu unsur-unsur tersebut mengakibatkan pandangan yang diskriminatif atas aktivitas sosialnya. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kerelaan semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesederajatan dan kemartabatan manusia didasarkan profesionalitasnya.

Kesadaran untuk menghargai dan menghormati profesionalitas manusia masih sangat rendah, terbukti masih banyak perlakuan yang diskriminatif antara yang berprofesi sebagai pejabat maupun pegawai negeri, TNI, Polri, dibandingkan dengan kalangan pekerja swasta, buruh, TKI, maupun terhadap pembantu rumah tangga. Sebagaimana negara-negara yang telah maju nilai kesederajatan dan kemartabatan manusia lebih banyak didasarkan pada esensi kemanusiaannya, bukan pada profesi kerjanya. Status sosial dalam profesi kerja dihargai dan dihormati kapasitasnya sebagai sesuatu yang profesional, sehingga apa pun status kerjanya akan mendapatkan kehormatan dan penghargaan yang sama atas kapasitas profesionalitasnya. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi birokrasi dalam

pelayanan publik maupun dihadapan hukum yang berlaku.

*Kedua*, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dituangkan pada pasal 28 sebagai berikut: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang.” Pasal 28 ini sudah jelas memberi indikasi adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat atau berorganisasi, dan mengeluarkan pendapatnya. Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk mengawal proses demokrasi sehingga dapat membawa kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara didasari oleh nilai-nilai demokrasi secara benar, manusiawi, dan beradab.

*Ketiga*, tentang kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan yang dituangkan di dalam pasal 29 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan menurut kepercayaannya.” Dalam pasal ini setiap warga negara diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga memberi kesempatan secara adil dan bijaksana kepada setiap warga negara untuk melakukan peribadatan.

*Keempat*, hak asasi manusia tentang pengajaran tertuang dalam pasal 31, ayat 1 dan 2 mengatur tentang hak asasi manusia mengenai pengajaran yang berbunyi: 1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; 2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini memberikan hak kepada setiap warga

negara untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan sistem yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

#### **D. Problem Diskriminasi dan Ethnosentrisme**

##### **1. Prasangka dan Diskriminasi**

Diskriminasi adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk membedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atas ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara, dan kebangsaan seseorang. Padahal manusia dilahirkan tidak dapat menghendaki keturunan dari faktor tertentu. Karena itu, tidak layak apabila manusia memperoleh perlakuan diskriminasi (Hariyono, 2007: 232). Sementara itu, prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang ada relevansinya. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan integrasi masyarakat. Peristiwa kecil yang semula hanya menyangkut dua orang dapat meluas dan menjalar, melibatkan sepuluh orang, golongan, atau bahkan wilayah yang bisa disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan maupun destruktif yang merugikan.

Prasangka mempunyai dasar pribadi, setiap orang memilikinya, sejak masih kecil unsur sikap berprasangka sudah tampak. Perbedaan yang secara sosial dilaksanakan baik itu antar individu maupun lembaga atau kelompok dapat menimbulkan sikap prasangka. Sikap berprasangka dapat hinggap pada siapa saja dari yang berpikiran sederhana hingga masyarakat yang tergolong cende-

kiawan, sarjana, pemimpin, atau negarawan. Jadi prasangka dasarnya adalah pribadi dan dimiliki bersama. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian dengan seksama, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang multietnik (Ahmadi, 1991:270).

Suatu hal yang saling berkaitan, apabila seorang individu mempunyai prasangka rasial biasanya bertindak diskriminatif terhadap ras yang diprasangkanya. Tetapi dapat pula ia bertindak diskriminatif tanpa disadari prasangka, dan sebaliknya seorang yang berprasangka dapat saja bertindak tidak diskriminatif. Perbedaan terpokok antara prasangka dan diskriminatif adalah bahwa prasangka menunjukkan pada aspek sikap, sedangkan diskriminatif pada tindakan. Menurut Morgan (1966), sikap adalah kecenderungan untuk merespons sesuatu, baik itu secara positif maupun negatif terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap seseorang baru diketahui bila ia sudah bertindak atau bertingkah laku. Oleh karena itu, bisa saja bahwa sikap bertentangan dengan tingkah laku atau tindakan. Jadi prasangka merupakan kecenderungan yang tidak tampak, dan sebagai tindak lanjutnya, timbul tindakan, aksi yang sifatnya realistis. Dengan demikian, diskriminatif merupakan tindakan yang realistis, sedangkan prasangka tidak realistis dan hanya diketahui oleh diri sendiri, atau individu masing-masing (Ahmadi, 1991:270271).

Prasangka ini sebagian besar sifatnya apriori, mendahului pengalaman sendiri (tidak berdasarkan pengalaman sendiri), karena merupakan hasil peniruan langsung dari orang lain, atau dioper dari *milieu*, di mana orang itu menetap. Gradasi prasangka menunjukkan adanya distansi sosial

antara *in group* dan *out group*. Dengan kata lain, tingkat prasangka menumbuhkan jarak sosial tertentu di antara anggota kelompok sendiri dengan anggota-anggota kelompok luar. Prasangka juga bisa diartikan sebagai suatu sikap yang terlampau tergesa-gesa, berdasarkan generalisasi yang terlampau cepat, sifat berat sebelah, dan dibarengi proses *simplikasi* (terlalu menyederhanakan) suatu realitas (Ahmadi, 1991:271).

Prasangka sebagai suatu sikap tidaklah merupakan wawasan dasar dari individu melainkan merupakan hasil proses interaksi antar individu atau golongan. Atau akan lebih tepat kalau prasangka itu merupakan hasil proses belajar dan pengenalan individu dalam perkembangannya. Pada prinsipnya seseorang akan bersifat tertentu terhadap orang lain atau suatu kelompok jika ia telah memiliki pengetahuan itu, kita tidak dapat memastikan apakah hal itu bersifat positif atau negatif. Pengetahuan itu akan membuat seseorang atau suatu kelompok berpersepsi, berpikir dan merasa terhadap objek tertentu. Dari sinilah lahirnya suatu sikap dalam bentuk tingkah laku yang cenderung negatif (Ahmadi, 1991: 272).

Dengan demikian, prasangka dapat dikatakan seperti yang dikemukakan oleh Newcomb, yaitu sebagai sikap yang tidak baik dan sebagai suatu *predisposisi* untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara menentang atau menjauhi dan bukan menyokong atau mendekati orang-orang lain, terutama sebagai anggota kelompok. Pengertian Newcomb tersebut timbul dari gejala-gejala yang terjadi dari masyarakat. Pengalaman seseorang yang bersifat sepintas, yang bersifat *performance* semata akan cepat sekali menimbulkan

sikap negatif terhadap suatu kelompok atau terhadap seseorang. Melihat penampilan orang-orang Negro maka sering menimbulkan kesan keras, sadis, tidak bermoral, dan sejenisnya. Pandangan yang demikian akan menimbulkan kesan segan bergaul dengan mereka dan selalu memandangnya dengan sikap negatif (Ahmadi, 1991:272).

Tidak sedikit orang yang mudah berprasangka, namun banyak pula orang yang lebih sukar untuk berprasangka. Mengapa terjadi perbedaan cukup menyolok? Tampaknya unsur kepribadian, intelegensia, serta lingkungan berpengaruh terhadap munculnya prasangka. Namun demikian, belum jelas benar ciri-ciri kepribadian mana yang membuat seseorang mudah berprasangka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berintelegensi tinggi lebih sukar untuk berprasangka. Mengapa? Karena orang-orang semacam ini bersifat kritis. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka yang tergolong kaum cendekiawan, bahkan juga para pemimpin dan negarawan juga bisa berprasangka. Bukankah lahirnya senjata-senjata antar benua (*Inter Continental Balistic Missile ICBM*) juga karena suatu prasangka yang berlebihan dari para pemimpin, negarawan negara-negara adikuasa (*super power*). Bukankah pemasangan rudal-rudal jarak pendek milik Amerika Serikat di daratan Eropa Barat adalah suatu manifestasi dari prasangka Amerika Serikat terhadap rivalnya yaitu Uni Soviet? Kondisi lingkungan atau wilayah yang tidak mampu pun cukup untuk beralasan untuk dapat menimbulkan prasangka suatu individu atau kelompok sosial tertentu (Ahmadi, 1991:273).

Dalam kondisi persaingan untuk mencapai akumulasi

material tertentu, untuk meraih status sosial dari suatu individu atau kelompok sosial tertentu, ada suatu lingkungan atau wilayah, di mana norma-norma dan tata hukum di dalam kondisi goyah, dapat merangsang munculnya prasangka dan diskriminasi. Antara prasangka dan diskriminasi dapat dibedakan dengan jelas. Prasangka bersumber dari suatu sikap, sedangkan diskriminasi menunjuk pada suatu tindakan. Dalam pergaulan sehari-hari sikap prasangka dan diskriminasi seolah-olah menyatu, tak dapat dipisahkan. Seorang yang mempunyai prasangka rasial biasanya bertindak diskriminasi terhadap ras yang diprasangkainya. Walaupun begitu, biasa orang bertindak diskriminatif tanpa berlatar belakang pada suatu prasangka. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang berprasangka dapat saja berperilaku tidak diskriminatif. Di Indonesia kelompok keturunan Cina sebagai kelompok minoritas, sering jadi sasaran prasangka rasial, walaupun secara yuridis telah jadi warganegara Indonesia dan dalam UUD 1945 Bab X pasal 27 dinyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Ahmadi, 1991:274).

Sikap berprasangka jelas tidak adil, sebab sikap yang diambil hanya berdasarkan pada pengalaman atau apa yang didengar. Lebih-lebih bila sikap berprasangka itu muncul dari pikiran sepintas, untuk kemudian disimpulkan dan dibuat pukul rata sebagai sifat dari seluruh anggota kelompok sosial tertentu. Apabila muncul suatu sikap berprasangka dan diskriminatif terhadap kelompok sosial lain, atau terhadap suatu suku bangsa, kelompok etnis tertentu, bisa jadi akan menimbulkan pertentangan-pertentangan

sosial yang lebih luas. Suatu contoh : beberapa peristiwa yang semula menyangkut beberapa orang saja, sering meluas melibatkan sejumlah orang. Akan menjadi lebih riskan lagi apabila peristiwa itu menjalar lebih luas, sehingga melibatkan orang-orang di suatu wilayah tertentu, yang diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan dan destruktif yang berakibat mendatangkan kerugian yang tidak kecil (Ahmadi, 1991:274).

## **2. Mengapa Timbul Prasangka dan Diskriminasi?**

Prasangka dan diskriminasi dapat terjadi tidak serta merta melainkan ada sebab-sebab yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Menurut Ahmadi (1991:174-279), sebab-sebab terjadinya prasangka dan diskriminasi tersebut didasarkan hal-hal berikut, antara lain: latar belakang sejarah; ethnosentrisme; perkembangan sosio-kultural dan situasional; kepribadian; perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama. Adapun menurut penulis di samping kelima hal di atas dapat pula ditambahkan faktor-faktor lain, yaitu: kesenjangan ekonomi dan sosial, serta sistem politik. Untuk lebih jelasnya, masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **a). Latar belakang sejarah**

Banyak orang berprasangka karena sejarah masa lalu. Hal semacam ini pernah terjadi pada masa Orde Baru, ketika ada kebijakan bahwa keturunan dari orang-orang yang dianggap dan diduga terkait dengan Gerakan 30 September memiliki ideologi serupa sehingga anak keturunannya mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, khususnya menjadi pegawai negeri. Setelah beberapa tahun kemudian

baru muncul suatu kebijakan untuk diadakan pemutihan, yang berarti anggapan di atas tidak lagi menjadi acuan untuk menghambat atau menjadi aturan yang dapat mempersulit anak keturunan dari tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut karena memiliki ideologi yang serupa. Sistem demikian itu tidak sejalan dengan hak-hak dasar atau hak asasi manusia dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang layak, maupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, pada saat itu telah terjadi diskriminasi kepada warga negaranya baik secara individu maupun kelompok karena adanya prasangka historis masa lalu.

**b). *Ethnosentrisme***

Setiap suku bangsa atau ras tertentu akan memiliki ciri khas kebudayaan, yang sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Suku bangsa, ras tersebut dalam kehidupan sehari-hari bertingkah laku sejalan dengan norma-norma, nilai-nilai yang terkandung dan tersirat dalam kebudayaannya. Suku bangsa, ras tersebut cenderung menganggap kebudayaan mereka sebagai sesuatu yang prima, riil, logis, sesuai dengan kodrat alam dan sebagainya. Segala yang berbeda dianggap kurang baik, kurang estetik, bertentangan dengan kodrat alam dan sebagainya. Hal-hal tersebut di atas dikenal sebagai *ethnosentrisme*, yaitu suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak, dan dipergunakannya sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain (Ahmadi, 1991: 279).

*Ethnosentrisme* nampaknya merupakan gejala sosial yang universal, dan sikap yang demikian biasanya dilaku-

kan secara tidak sadar. Dengan demikian, *ethnosentrisme* merupakan kecenderungan tak sadar untuk menginterpretasikan atau menilai kelompok lain dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri. Sikap *ethnosentrisme* dalam tingkah laku berkomunikasi nampak canggung, tidak luwes. Akibat *ethnosentrisme* berpenampilan yang *ethnosentrik*, dapat menjadi penyebab utama kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Pandangan *Ethnosentrisme* merupakan sikap dasar paham *ideologi Chauvinis* yang melahirkan *Chauvinisme*. *Chauvinisme* pernah dianut oleh orang-orang Jerman zaman Nazi Hitler. Mereka merasa dirinya *superior*, lebih unggul dari bangsa lain; memandang bangsa-bangsa lain sebagai *inferior*, nista, rendah, bodoh, dan seterusnya (Ahmadi, 1991: 279). Peristiwa semacam ini sebenarnya masih saja terjadi hanya saja ada yang diungkapkan secara eksplisit dan ada pula yang sebatas bersifat kepribadian secara tersembunyi.

**c). Adanya perkembangan sosio-kultural dan situasional**

Suatu prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu lain, atau terhadap kelompok sosial tertentu manakala terjadi penurunan status atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Pada sisi lain, prasangka bisa berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara kelompok orang-orang kaya dengan golongan orang-orang miskin. Harta kekayaan orang-orang kaya baru diduga sebagai harta yang didapat dari usaha-usaha yang tidak halal. Misalnya, karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat, dan lain-lain. Kasus PHK yang dicontohkan

di atas lebih tepat dianggap sebagai faktor situasional, sedangkan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai aspek perkembangan sosio-kultural.

#### **d). Bersumber dari faktor kepribadian**

Keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup untuk menimbulkan tingkah laku yang agresif. Para ahli beranggapan bahwa prasangka lebih dominan disebabkan oleh tipe kepribadian orang-orang tertentu. Tipe *authoritarian personality* adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh dengan prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan bersifat tertutup. Dalam khasanah dakwah faktor kepribadian ini lebih identik dengan ungkapan-ungkapan budaya iri hati, berburuk sangka, dengki, hasut, dan sebagainya. Hal-hal yang disangkakan masih bersifat apriori dan bersifat subjektif. Lihat saja kasus-kasus tawuran yang selama ini terjadi, sering kali masalahnya hanya sepele seperti karena dukung-mendukung dalam arena sepak bola, tawuran antarwarga, antarkelompok, atau bahkan antarmahasiswa dalam satu fakultas, dan lain-lain.

Fenomena ini menunjukkan betapa masyarakat kita rentan terhadap perpecahan, karena masalah-masalah personal dan sentimen pribadi yang berakar dari luapan emosi semata, yang cenderung mengedepankan pandangan-pandangan irasional daripada rasional dan akal sehat. Kepribadian seperti ini menunjukkan adanya fanatisme kelompok dan golongan yang berlebihan. Dengan demikian, simbol-simbol kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara masih perlu ditanamkan dengan pemahaman yang benar agar tidak mudah untuk dihasut dan digoyahkan

oleh masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak perlu menimbulkan keributan.

**e). Adanya perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan agama**

Prasangka yang bertolak dari keyakinan, kepercayaan, dan agama merupakan salah satu bentuk prasangka yang bersifat universal. Beberapa kasus semacam ini pernah terjadi di berbagai belahan dunia, antara lain: konflik antara Irlandia Utara dengan Irlandia Selatan; konflik antara golongan keturunan Yunani dengan Turki di Cyprus, dan perang antara Irak dengan Iran berakar dari latar belakang prasangka agama atau kepercayaan. Situasi serupa juga sering terjadi tanah air meskipun letupan-letupannya hanya sebatas pada komunitas lokal.

**f). Faktor ideologi dan politik**

Terjadinya Perang Vietnam, pendudukan Afganistan oleh Uni Soviet, kasus perang Teluk antara Irak dengan Kuwait, Amerika dan sekutunya dengan Irak, Israel dengan Palestina, konflik-konflik di lingkungan negara-negara Amerika Tengah juga lebih banyak bermotifkan ideologi politik dan strategi politik global. Hal itu membuktikan bahwa masalah ideologi dan politik tetap menjadi faktor penting timbulnya diskriminasi meskipun sudah ada wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Partisipasi PBB sering kali justru dijadikan alat oleh negara-negara adidaya dengan prasangka-prasangka maupun isu-isu global, yang akhirnya merujuk pada tindakan diskriminasi terhadap negara-negara berkembang. Hal itu dapat dibuktikan pada negara-negara yang sekarang ini mengalami dampak

dari diskriminasi tersebut, seperti di Irak, Afganistan, Palestina, dan lain-lain yang rakyatnya sampai sekarang tidak dapat hidup dengan tenteram.

Faktor ideologi dan politik ini tidak saja terjadi pada dunia internasional melainkan juga dapat terjadi pada tingkat regional dan nasional. Pada tingkat regional misalnya adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang berulang kali terjadi konflik karena masalah kebijakan politik tentang kawasan wilayah perbatasan negara. Untuk yang bertaraf nasional misalnya adalah benturan antara politik dalam negeri dengan pengaruh-pengaruh politik Barat yang cenderung liberal, konflik-konflik antar golongan yang berbeda ideologi, dan lain-lain.

#### **g). Faktor kesenjangan ekonomi**

Faktor kesenjangan ekonomi juga dapat menjadi pemicu munculnya prasangka dan diskriminasi, baik antarnegara, bangsa, maupun sesama rakyat. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antar negara sering kali menimbulkan diskriminasi antarnegara adidaya dengan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga bentuk kerja sama yang disepakati sering kali lebih menguntungkan negara-negara yang sudah maju. Isu tentang pasar bebas misalnya, kelompok negara-negara maju akan dengan mudah memasukkan segala produknya ke mana pun dengan harga dan kualitas barang yang lebih diminati. Produk-produknya dipandang memiliki kualitas yang lebih bagus dan murah. Kondisi ini berdampak langsung bagi negara-negara berkembang yang hasil produksinya dipandang tidak layak untuk dapat bersaing dengan dunia luar.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat

juga dapat memicu prasangka dan diskriminasi. Dengan dibukanya pasar-pasar modern seperti swalayan, super market dan sejenisnya maka tidak sedikit pedagang tradisional yang harus tersingkir oleh para pemilik modal-modal besar. Belum lagi yang terjadi pada PKL, dengan modal yang pas-pasan, tempat tinggal tidak mapan, sering kali digusur di sana-sini tanpa solusi, maka diskriminasi dan prasangka pun dapat muncul kapan saja. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi memicu prasangka, atau bahkan tindak diskriminasi.

#### **h). Faktor kesenjangan sosial**

Prasangka dan diskriminasi juga dapat terjadi karena faktor kesenjangan sosial. Kehidupan masyarakat yang cenderung menampakkan faktor kesenjangan sosial yang terjadi akan dengan mudah memunculkan prasangka antara golongan atau kelompok yang satu dengan golongan atau kelompok yang lain. Timbulnya saling prasangka yang terus-menerus terjadi dapat diakibatkan oleh faktor kesenjangan sosial di masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ras, golongan atau kelompok yang berbeda, keturunan, maupun kondisi perekonomian. Segala bentuk diskriminasi karena faktor perbedaan di atas akan dapat memicu timbulnya konflik-konflik antar kelompok yang berbeda.

### **E. Menekan Prasangka dan Diskriminasi**

#### **a) Perbaikan kondisi sosial ekonomi**

Untuk menekan prasangka dan diskriminasi perlu dilakukan solusi dengan jalan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27, ayat 2, yang menganjurkan

adanya hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin perlu mendapat perhatian. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan pendapatan bagi warga negara Indonesia yang masih tergolong di bawah garis kemiskinan.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan sistem kelembagaan pemerintah secara benar, transparan atau jujur, amanah, dan *fatonah*. Memfungsikan lembaga pemerintahan secara benar artinya jalur-jalur kelembagaan yang difungsikan untuk membina dan memfasilitasi usaha-usaha rakyat harus dipersiapkan secara profesional, dan benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan kelompok dan golongannya. Hal itu dapat ditempuh dengan memberikan kemudahan birokrasi maupun pendanaan yang lebih mudah, jika perlu dengan memberikan kredit yang tanpa agunan serta tanpa bunga. Selama ini memang banyak kredit untuk rakyat tetapi realisasinya sistem yang ada kurang pro rakyat. Sistem yang ada hanya dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok yang ekonominya kuat. Oleh sebab itu, tidak mustahil apabila ada prasangka-prasangka ketidakadilan dalam sektor perekonomian antara kelompok ekonomi kuat dengan kelompok ekonomi lemah.

#### **b) Perluasan kesempatan belajar**

Amanat UUD 1945, ayat 1, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran perlu dijadikan pegangan untuk dapat membuat sistem pendidikan nasional dapat dinikmati oleh semua kalangan. Upaya perluasan kesempatan belajar bagi seluruh warga

negara Indonesia harus diupayakan tidak terlalu membebani rakyat kecil. Mengingat dunia pendidikan adalah alat paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai dan IPTEK bagi kepentingan generasi bangsa ke depan. Kelangsungan bangsa di masa depan terletak pada kemampuan generasi muda di masa sekarang, sehingga perlu dipersiapkan secara matang dengan membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap warga negara. Mereka yang memiliki potensi untuk bisa berprestasi namun tidak memiliki kemampuan modal yang cukup perlu diakomodasi dengan beasiswa atau badan penyantun pendidikan, agar kesempatan belajar ini tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan menengah atau pun kalangan atas saja. Dengan memberi kesempatan luas untuk mencapai tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, prasangka dan perasaan tidak adil pada sektor pendidikan cepat atau lambat akan hilang lenyap.

**b) Mengakomodasi keragaman**

Idealisme paham kebangsaan yang mencanangkan persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan telah menumbuhkan sikap kesepakatan, solidaritas, dan loyalitas yang tinggi. Sikap mulia para pendahulu bangsa ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Melalui mekanisme transparansi dan kelapangan dada untuk menerima dan memperoleh masukan atau kritik semua pihak maka segala hal yang menyangkut kepentingan umum dapat diakomodasi dengan arif dan bijaksana, serta menjunjung tinggi asas keadilan. Upaya silaturahmi atau menjalin komunikasi dua arah dengan bemiati membuka diri untuk berdialog antar golongan, antar

kelompok sosial yang diduga berprasaangka sebagai upaya membina kesatuan dan persatuan bangsa, adalah suatu cara yang sungguh bijaksana.

## **F Kepentingan dan Diskriminasi**

Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kepentingannya, ia akan merasa puas, sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya.

Dengan berpegang kepada prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kepentingannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan manifestasi pemenuhan dari kepentingan tersebut. Pada umumnya, secara psikologis dikenal ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial-psikologis. Oleh karenanya individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu-individu dalam hal kepentingannya. Perbedaan-perbedaan tersebut secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan sosial sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu dalam hal kepentingannya meskipun dengan lingkungan yang sama. Sebaliknya,

lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu dalam hal kepentingan meskipun pembawaannya sama. Menurut Ahmadi (1991:268), perbedaan kepentingan meliputi:

- 1) Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang.
- 2) Kepentingan individu untuk memperoleh harga diri.
- 3) Kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama.
- 4) Kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posisi.
- 5) Kepentingan individu untuk dibutuhkan oleh orang lain.
- 6) Kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan di dalam kelompoknya.
- 7) Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri.
- 8) Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri.

Kenyataan-kenyataan seperti itu menunjukkan ketidakmampuan suatu ideologi mewujudkan idealisme yang merupakan konsensus dari berbagai sub-ideologi yang akhirnya akan melahirkan kondisi disintegrasi atau konflik. Permasalahan utama yang jelas tampak pada tinjauan konflik ini adalah adanya jarak yang terlalu besar antara harapan (tujuan sosial) dengan kenyataan pelaksanaan maupun hasilnya. Hal itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda antara pemerintah atau penguasa sebagai pemegang kendali ideologi dengan berbagai kelompok kepentingan

sebagai sub-sub ideologi. Di sinilah tercermin adanya perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok kepentingan dalam kerangka tinjauan politik.

Secara lebih rinci dapat dilihat pola hubungan antara berbagai kelompok kepentingan sesuai dengan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, maka akan tampak lagi adanya konflik di antara mereka yang disebabkan oleh cara pandang mereka yang berbeda terhadap satu masalah. Katakanlah tentang peranan kelompok sosial dalam pembangunan negara, tentu saja kelompok agama, kelompok sosial, ahli-ahli ekonomi, para hartawan, dan lain-lain akan melihatnya dari sudut kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Jika diperhatikan lebih detil lagi pola hubungan dalam satu kelompok, perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam satu kelompok atau sebagai akibat dari heteroginitas dalam suatu kelompok akan ditemukan adanya konflik-konflik intern. Perbedaan kepentingan ini tidak secara langsung menyebabkan terjadinya konflik, tetapi mengenal beberapa fase, menurut Ahmadi (1991: 269) tahapan fase tersebut meliputi:


*Pertama*, fase disorganisasi yang terjadi karena kesalahpahaman (akibat pertentangan antara harapan dengan standar normatif), yang menyebabkan sulitnya atau tidak dapatnya satu kelompok sosial menyesuaikan diri dengan norma (ideologi).

*Kedua*, fase disintegrasi (konflik) yaitu pernyataan tidak setuju dalam berbagai bentuk, misalnya timbulnya emosi masa yang meluap, protes, aksi mogok, pemberontakan, dan lain-lain. Secara lebih detil, Walter T. Martin dan kawan-kawannya, dalam Ahmadi (1991: 269) mengemukakan

tahapan pertama disintegrasi sebagai berikut :

- 1) ketidaksepahaman anggota kelompok tentang tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok;
- 2) norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat lagi dalam mencapai tujuan yang telah disepakatinya;
- 3) norma-norma dalam kelompok dan yang dihayati kelompok bertentangan satu sama lain;
- 4) sanksi sudah menjadi lemah, bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuensi lagi;
- 5) tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok.

Pandangan sosiologis tentang proses disorganisasi dan disintegrasi tidak saja akan melahirkan konflik sosial, tetapi pada hal-hal tertentu dapat mengarah kepada integrasi kelompok maupun masyarakat. Untuk mewujudkan integrasi sosial maka masing-masing kelompok perlu menyadari pentingnya kebersamaan dalam keragaman, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dengan tidak mengurangi kepentingan orang lain. •



## BAB IX

# MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK: INDIVIDU DAN SOSIAL

1

### A. Manusia sebagai Individu

Manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Kata “individu” berasal dari kata latin *individuum*, artinya tidak terbagi. Jadi, kata itu mengandung pengertian sebagai suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Dalam ilmu sosial paham individu menyangkut tabiatnya dengan kehidupan jiwanya yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan (Soelaeman, 2001:113).

Manusia sebagai makhluk individu, tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, melainkan juga dalam arti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi (individu) yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan-kecakapan serta kelemahan-kelemahannya. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan

juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Persepsi terhadap individu atau hasil pengamatan manusia dengan segala maknanya merupakan suatu ketuhanan ciptaan Tuhan yang mempunyai tiga aspek melekat pada dirinya, yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniyah, dan aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi, keguncangan pada satu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lainnya (Soelaeman, 2001:114).

Untuk menjadi suatu individu yang “mandiri” harus melalui proses yang panjang. Tahap pertama, melalui proses pemantapan pergaulan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini secara bertahap karakter yang khas akan terbentuk dan mengendap lewat sentuhan-sentuhan interaksi: etika, estetika, dan moral agama. Sejak manusia dilahirkan, ia membutuhkan proses pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah yang membentuk dirinya. Menurut Sigmund Freud, super ego pribadi manusia sudah mulai terbentuk pada saat manusia berumur 56 tahun (Gerungan, 1980:29).

Makna manusia menjadi individu apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku masa yang bersangkutan. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai menjadi dirinya sendiri disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri. Individu dibebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, maka muncul struktur masyarakat yang akan menentukan kemantapan masyarakat. Individu dalam bertindak laku menurut pribadinya ada tiga kemungkinan: menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individu-

alitasnya atau takhluk terhadap kolektif, dan mempengaruhi masyarakat seperti adanya tokoh pahlawan atau pengacau. Mencari titik optimum antara dua pola tingkah laku (sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat) dalam situasi yang senantiasa berubah, memberi konotasi “matang” atau “dewasa” dalam konteks sosial. Sebutan “baik” atau “tidak baik” pengaruh individu terhadap masyarakat adalah relatif (Soelaeman, 2001:114). Bertolak dari proses penjabaran individualisasi manusia dalam masyarakat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki perilaku yang didorong oleh aspek individu dan aspek sosial.

Manusia sebagai individu memiliki unsur jasmani dan rohani; unsur fisik dan psikis; unsur jiwa dan raga. Seseorang dikatakan sebagai individu bila unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia tersebut tidak dapat terbagi apalagi terpisahkan. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat menyatu maka seseorang tidak dapat disebut sebagai individu. Oleh sebab itu, orang yang sudah mati disebut “jasad” atau “mayat” karena yang tinggal hanya raga, jiwanya sudah tidak ada. Raga tidak dapat hidup sebagaimana manusia utuh selaku individu apabila tanpa jiwa. Dengan kata lain, yang disebut manusia sebagai makhluk individu mencerminkan adanya satuan terkecil yang tidak dapat terbagi lagi tetapi memiliki unsur-unsur jasmani dan rohani atau fisik dan psikis, atau jiwa dan raga yang utuh menyatu.

Meskipun semua manusia sebagai individu memiliki unsur jiwa dan raga yang menyatu, tetapi antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki perbedaan dan kekhasannya baik secara fisik dan psikis. Secara fisik misal-

nya, ada yang berambut ikal tetapi juga ada yang berambut lurus, ada yang gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, dan seterusnya. Secara psikis juga ada perbedaan, misalnya ada yang pemalu, pemarah, penyabar, periang, dan lain-lain. Dengan kata lain, individu dapat dikenali dengan mudah melalui aspek fisik maupun psikisnya.

Manusia selaku makhluk individu di samping memiliki keinginan-keinginan atau motif-motif juga memiliki kebutuhan-kebutuhan secara pribadi. Motif-motif yang melatarbelakangi manusia selaku individu berbuat sesuatu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bisa bersifat majemuk, berubah-ubah, dan berbeda-beda, atau bahkan bisa jadi tidak disadari oleh individu. Adapun manusia selaku individu juga membutuhkan berbagai kebutuhan, antara lain: kebutuhan fisiologis (pakaian, pangan, tempat, seks, dan kesejahteraan individu), yang kemudian disebut sebagai kebutuhan primer; kebutuhan rasa aman; kebutuhan akan rasa afeksi (yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan atau keakraban dengan orang lain); kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*); kebutuhan untuk mengetahui dan memahami (*need to know and understand*); kebutuhan rasa estetika (*aesthetic needs*); kebutuhan untuk aktualisasi diri (*self actualization*); kebutuhan *transendence*, yaitu kebutuhan untuk mengetahui dan menyelami dunia di luar dirinya seperti spiritualitas dan rasa religiusitas (berkeyakinan akan keberadaan Tuhan).

Dengan adanya kebutuhan pribadi itulah manusia selaku individu mempunyai hubungan dengan dirinya sendiri, yaitu ada dorongan untuk mengabdikan kepada dirinya sendiri. Tindakan-tindakannya diarahkan untuk memenuhi kepen-